



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI  
TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019 – 2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
54. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
55. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
56. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
57. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
60. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
65. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
71. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;

72. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
73. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
74. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
77. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan;
78. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
79. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
80. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
82. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/ PER/9/2014;
83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
84. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;



85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017;
86. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
87. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTTAS untuk penyaluran tenaga listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2019;
88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
89. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum/ 12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
91. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
92. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
94. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
95. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
96. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
97. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
dan  
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL  
TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN  
WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019 – 2039.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Sub blok adalah pembagian fisik dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
22. Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Zona perlindungan sempadan/PS adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan waduk.
24. Zona ruang terbuka hijau/RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
26. Hutan kota adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).

28. Sabuk hijau (*green belt*) adalah Ruang terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
29. Zona budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona perumahan/R adalah zona peruntukkan tanah yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas.
31. Rumah kepadatan tinggi/R-2 adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
32. Rumah kepadatan sedang/R-3 adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
33. Rumah Kepadatan Rendah/R-4 adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
34. Zona perdagangan dan jasa/K adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli yang bersifat komersial, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
35. Zona perdagangan dan jasa tunggal/K-1 adalah peruntukkan tanah merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.
36. Zona perdagangan dan jasa deret/K-3 adalah peruntukkan tanah merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.
37. Zona perkantoran adalah/KT peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
38. Perkantoran pemerintah/KT-1 adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

39. Perkantoran swasta/KT-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan Perkantoran swasta, Jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal/renggang secara horizontal maupun vertical.
40. Zona industri/I adalah peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
41. Industri kecil/I-3 adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. Biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah, dan lain-lain.
42. Aneka industri/I-4 adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen.
43. Zona sarana pelayanan umum/SPU adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.
44. Sarana pelayanan umum pendidikan/SPU-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
45. Sarana pelayanan umum transportasi/SPU-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan perairan.
46. Sarana pelayanan umum kesehatan/SPU-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
47. Sarana pelayanan umum sosial budaya/SPU-5 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horisontal maupun vertical.
48. Sarana pelayanan umum peribadatan/SPU-6 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.

49. Zona peruntukan lainnya/PL adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
50. Peruntukan pertanian/PL-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
51. Zona peruntukan khusus/KH adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus Militer, Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
52. Sub zona peruntukan pertahanan dan keamanan/KH-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan.
53. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
54. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusatpusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
55. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
56. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
57. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
58. Jalan Kolektor Primer adalah yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP terdiri atas JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP terdiri atas JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), JKP terdiri atas JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
59. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.

60. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan local, atau pusat kegiatan local dengan pusat lingkungan serta antar pusat lingkungan.
61. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai dengan perumahan.
62. Jalan lingkungan Primer yang selanjutnya disingkat JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
63. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
64. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
65. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
66. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV.
67. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
68. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
69. Instalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
70. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
71. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

72. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
73. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
74. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
75. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
76. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
77. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).

## BAB II

### ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Asas

#### Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Balongbendo meliputi asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan dan akuntabilitas.



Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Candi antara lain :

- a. menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam BWP Candi;
- b. mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam BWP Candi;
- c. terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- d. mendorongnya investasi masyarakat di dalam BWP Candi; dan
- e. terkoordinasinya pembangunan kawasan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup wilayah RDTR BWP Candi meliputi :

- a. Desa Karangtanjung;
- b. Desa Sumorame;
- c. Desa Ngampelsari;
- d. Desa Balonggabus;
- e. Desa Balongdowo;
- f. Desa Kendalpecabean;
- g. Desa Kedungpeluk;
- h. Desa Kalipecabean;
- i. Desa Klurak;
- j. Desa Kebonsari;
- k. Desa Gelam;
- l. Desa Candi;
- m. Desa Sugihwaras;
- n. Desa Kedungkendo;
- o. Desa Durungbanjar;
- p. Desa Durungbedug;
- q. Desa Jambangan;
- r. Desa Sumokali;
- s. Desa Tenggulunan;
- t. Desa Bligo;
- u. Desa Wedoro Klurak;
- v. Desa Larangan;
- w. Desa Sepande; dan
- x. Desa Sidodadi,

dengan luas wilayah sebesar 4.276,23 hektar.

(2) Batas-batas administrasi BWP Candi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Sebelah Utara : BWP Sidoarjo
- b. Sebelah Selatan : BWP Tanggulangin
- c. Sebelah Barat : BWP Tulangan
- d. Sebelah Timur : Selat Madura.

- (3) Materi yang dibahas dalam RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Candi meliputi :
- a. tujuan, kebijakan dan strategi;
  - b. rencana pola ruang;
  - c. rencana jaringan prasarana;
  - d. penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya;
  - e. ketentuan pemanfaatan ruang;
  - f. peraturan zonasi;
  - g. perizinan;
  - h. insentif dan disinsentif;
  - i. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan
  - j. sanksi Administratif.
- (4) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

### BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### Bagian Kesatu Tujuan

##### Pasal 5

- (1) Tujuan penataan ruang BWP Candi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a adalah mewujudkan BWP Candi sebagai pengembangan kawasan permukiman dan industri yang ditunjang oleh perdagangan dan jasa.
- (2) Prinsip Penataan Ruang BWP Candi meliputi:
  - a. tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona perumahan;
  - b. tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona industri;
  - c. tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona perdagangan dan jasa;
  - d. tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah; dan
  - e. tersedianya RTH untuk memenuhi kebutuhan BWP Candi.

#### Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

##### Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Candi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi rencana detail tata ruang dan Peraturan Zonasi.
- (2) Kebijakan rencana detail tata ruang dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan perumahan sebagai dampak perkembangan khususnya wilayah bagian barat dan timur BWP Candi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana di sektor industri;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa; dan
  - d. pengembangan RTH.

## Pasal 7

Strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. pengembangan perumahan sebagai dampak perkembangan khususnya pada wilayah bagian barat dan timur BWP Candi dengan strategi meliputi :
  1. menyediakan perumahan berbagai lapisan masyarakat;
  2. menyediakan perumahan beserta sarana dan prasarana bagi para penglaju;
  3. mengintegrasikan antar cluster atau kelompok perumahan; dan
  4. menata perkampungan padat agar baik dan teratur.
- b. penyediaan sarana dan prasarana di sektor industri meliputi :
  1. mengendalikan dan membatasi pengembangan industri yang ada terutama pada jalur utama;
  2. meningkatkan akses antar zona industri menuju jalan arteri primer dan menuju jalan lingkar luar timur;
  3. memisahkan zona industri dengan zona lainnya melalui penyediaan ruang terbuka hijau; dan
  4. setiap industri disertai dengan badan pengolahan limbah dan pencegah polusi.
- c. pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa meliputi :
  1. menyediakan pasar desa, ruko dan pasar lingkungan;
  2. menyediakan ruang PKL pada kegiatan perdagangan formal;
  3. membatasi minimarket;
  4. menyediakan pasar pada permukiman baru; dan
  5. menyediakan ruko dan pertokoan terutama pada jalan-jalan utama.
- d. pengembangan RTH meliputi :
  1. menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan minimum 10% dari luas kavling;
  2. mengembangkan taman dan hutan kota;
  3. mengembangkan jalur hijau sepanjang jaringan jalan terutama pada jalur pejalan kaki dan sekitar zona industri; dan
  4. mengembangkan RTH makam.

BAB IV  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 8

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), huruf b meliputi :
  - a. rencana pembagian Sub BWP dan blok;
  - b. zona lindung meliputi :
    1. Zona perlindungan setempat; dan
    2. Zona RTH.

- c. zona budidaya meliputi :
1. Zona perumahan;
  2. Zona perdagangan dan jasa;
  3. Zona perkantoran;
  4. Zona industri;
  5. Zona sarana pelayanan umum;
  6. Zona peruntukan lainnya; dan
  7. Zona peruntukan khusus.
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Rencana Pembagian Sub BWP dan Blok

### Pasal 9

- (1) Rencana Pembagian SBWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. SBWP A meliputi Desa Durungbedug, Desa Durungbanjar, Desa Jambangan, dan Desa Sidodadi;
  - b. SBWP B meliputi Desa Sepande, Desa Sumokali, Desa Tenggulunan, Desa Larangan, dan Desa Candi;
  - c. SBWP C meliputi Desa Kedungkendo, Desa Sugihwaras, Desa Gelam, Desa Karangtanjung, dan Desa Sumorame;
  - d. SBWP D meliputi Desa Bligo, Desa Klurak, dan Desa Wedoro Klurak; dan
  - e. SBWP E meliputi Desa Kebonsari, Desa Balonggabus, Desa Balongdowo, Desa Ngampelsari, Desa Kalipecabean, Desa Kedungpeluk, dan Desa Kendalpecabean.
- (2) Rencana pembagian blok masing-masing SBWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. SBWP A terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok A.1 sampai blok A.4;
  - b. SBWP B terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok B.1 sampai blok B.5;
  - c. SBWP C terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok C.1 sampai blok C.5;
  - d. SBWP D terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok D.1 sampai blok D.3; dan
  - e. SBWP E terdiri atas 7 (tujuh) blok yaitu blok E.1 sampai blok E.7.
- (3) Peta rencana pembagian SBWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Zona Lindung

### Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat

#### Pasal 10

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi :

- a. sub zona sempadan sungai;
  - b. sub zona sempadan rel kereta api; dan
  - c. sub zona sempadan SUTT atau SUTET.
- (2) Rencana sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7 seluas 111,66 (seratus sebelas koma enam puluh enam) hektar.
- (3) Sub zona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 serta SBWP C Blok C.3 dan Blok C.5 seluas 18,80 (delapan belas koma delapan puluh) hektar.
- (4) Sub zona sempadan SUTT atau SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP B blok B.1 dan Blok B.2 serta SBWP C Blok C.2, blok C.4 dan Blok C.5 seluas 16,67 (enam belas koma enam puluh tujuh) hektar.

Paragraf 2  
Zona RTH

Pasal 11

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :
- a. RTH privat; dan
  - b. RTH publik.
- (2) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. RTH pekarangan perumahan;
  - b. RTH pekarangan perdagangan dan jasa;
  - c. RTH pekarangan perkantoran;
  - d. RTH pekarangan industri; dan
  - e. RTH pekarangan sarana pelayanan umum.
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. RTH taman dan hutan kota terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D bLok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7 seluas 72,39 (tujuh puluh dua koma tiga puluh sembilan) hektar;
  - b. RTH jalur hijau terdapat pada SBWP A Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.2, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7 seluas 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) hektar;

- c. RTH makam terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7 seluas 10,89 (sepuluh koma delapan puluh sembilan) hektar; dan
  - d. RTH sabuk hijau atau *green belt* yang terdapat pada SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.4, Blok E.6 dan Blok E.7 seluas 26,75 (dua puluh enam koma tujuh puluh lima) hektar.
- (4) Rencana Penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengembangan RTH pekarangan rumah;
  - b. pengembangan RTH pekarangan perdagangan dan jasa;
  - c. pengembangan RTH pekarangan perkantoran;
  - d. pengembangan RTH pekarangan industri; dan
  - e. pengembangan RTH pekarangan sarana pelayanan umum lainnya.
- (5) Rencana penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. pengembangan RTH taman dan hutan kota;
  - b. pengembangan RTH jalur hijau jalan meliputi RTH jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
  - c. pembangunan pulau jalan yang berfungsi sebagai taman;
  - d. mewajibkan kepada pengembang untuk menyediakan RTH publik;
  - e. pengembangan sempadan sungai menjadi RTH ekologis; dan
  - f. pengembangan RTH fungsi tertentu meliputi RTH makam dan RTH sabuk hijau (*green belt*).

Bagian Keempat  
Zona Budidaya

Paragraf 1  
Zona Perumahan

Pasal 12

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi :
- a. sub zona rumah kepadatan tinggi;
  - b. sub zona rumah kepadatan sedang; dan
  - c. sub zona rumah kepadatan rendah.
- (2) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan sub zona rumah kepadatan tinggi meliputi :
    - 1. pengembangan rumah kepadatan tinggi terdapat pada SBWP A Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan

Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1 dan Blok D.2 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.6 seluas 516,86 (lima ratus enam belas koma delapan puluh enam) hektar;

2. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
  3. pengembangan perumahan secara vertikal dengan penyediaan rumah susun sederhana milik, rumah susun sederhana sewa maupun apartemen;
  4. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan tinggi; dan
  5. penyediaan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan oleh setiap pengembangan perumahan.
- b. pengembangan sub zona rumah kepadatan sedang meliputi :
1. pengembangan rumah kepadatan sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7 seluas 1.471,88 (seribu empat ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh delapan) hektar;
  2. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
  3. pengembangan perumahan secara vertikal dengan penyediaan rumah susun sederhana milik, rumah susun sederhana sewa maupun apartemen;
  4. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sedang; dan
  5. penyediaan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan oleh setiap pengembang perumahan.
- c. pengembangan sub zona rumah kepadatan rendah meliputi :
1. pengembangan rumah kepadatan rendah terdapat pada SBWP C Blok C.1, SBWP D Blok D.3 serta SBWP E Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7 seluas 353,05 (tiga ratus lima puluh tiga koma nol lima) hektar;
  2. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
  3. pengembangan perumahan secara vertikal dengan penyediaan rumah susun sederhana milik, rumah susun sederhana sewa maupun apartemen;
  4. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan rendah; dan
  5. penyediaan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan oleh setiap pengembang perumahan.

Paragraf 2  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 13

Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi :

- a. rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal terdapat pada SBWP A Blok A.4, SBWP C Blok C.5, SBWP D Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.2 seluas 2,22 (dua koma dua puluh dua) hektar; dan
- b. rencana sub zona perdagangan dan jasa deret terdapat pada SBWP A Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.3 dan Blok E.6 seluas 46,30 (empat puluh enam koma tiga puluh) hektar.

Paragraf 3  
Zona Perkantoran

Pasal 14

(1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3 meliputi :

- a. sub zona perkantoran pemerintah seluas 8,80 (delapan koma delapan puluh) hektar meliputi :
  1. Kantor Satuan Patroli Jalan Raya terdapat pada SBWP C Blok C.3;
  2. Kantor KUA Kecamatan Candi terdapat pada SBWP B Blok B.4;
  3. Balai Pendidikan dan Pelatihan terdapat pada SBWP B Blok B.5;
  4. Pusat Latihan Kerja (PLK) Sidoarjo terdapat pada SBWP B Blok B.3;
  5. Kantor Kecamatan Candi terdapat pada SBWP C Blok C.3;
  6. Kantor Desa terdapat pada SBWP E Blok E.2, SBWP E Blok E.3, SBWP A Blok A.2, SBWP C Blok C.4, SBWP E Blok E.1, SBWP E Blok E.6, SBWP B Blok B.1, SBWP B Blok B.2, SBWP C Blok C.5, SBWP D Blok D.1, SBWP B Blok B.4, SBWP C Blok C.3, SBWP E Blok E.4, SBWP E Blok E.7, SBWP E Blok E.5, SBWP D Blok D.2, SBWP B Blok B.5, SBWP C Blok C.2, SBWP B Blok B.3, SBWP D Blok D.3;
- b. sub zona perkantoran swasta terdapat pada SBWP B Blok B.1 dan SBWP C Blok C.3 seluas 0,14 (nol koma empat belas) hektar.

(2) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. mempertahankan keberadaan dari sub zona perkantoran pemerintah maupun swasta yang telah ada; dan
- b. pengembangan sub zona perkantoran swasta dilakukan dengan menggabungkan fungsi lain seperti perdagangan dan tempat tinggal di dalamnya.



Paragraf 4  
Zona Industri

Pasal 15

- (1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 4 berupa :
  - a. industri kecil; dan
  - b. aneka industri.
- (2) Rencana sub zona industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pengembangan industri kecil terdapat pada SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.1, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.2 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.4 seluas 8,07 (delapan koma nol tujuh) hektar;
  - b. pengembangan industri kecil baru berupa pengolahan hasil perikanan seperti krupuk teripang, krupuk nila, krupuk mujaer serta produk makanan yang menjadi ciri khas dan untuk mendukung pengembangan minapolitan;
  - c. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
  - d. penyediaan *buffer zone* di setiap pengembangan industri;
  - e. setiap pengembangan industri harus menyediakan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan;
  - f. penyediaan badan pengolah limbah; dan
  - g. penyediaan akses jalan menuju industri baru.
- (3) Rencana sub zona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan aneka industri terdapat pada SBWP A Blok A.3, SBWP B Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.6 dan Blok E.7 seluas 211,54 (dua ratus sebelas koma lima puluh empat) hektar;
  - b. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
  - c. penyediaan *buffer zone* di setiap pengembangan industri;
  - d. penyediaan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan oleh setiap pengembang industri;
  - e. penyediaan badan pengolah limbah; dan
  - f. penyediaan akses jalan menuju industri baru.

Paragraf 5  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 16

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 meliputi :
  - a. sub zona pelayanan pendidikan;
  - b. sub zona pelayanan transportasi;

- c. sub zona pelayanan kesehatan;
  - d. sub zona pelayanan sosial budaya; dan
  - e. sub zona pelayanan peribadatan.
- (2) Sub zona pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7 seluas 18,14 (delapan belas koma empat belas) hektar.
  - (3) Rencana sub zona pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    - a. pengembangan taman kanak-kanak;
    - b. pengembangan sekolah dasar/ sederajat;
    - c. pengembangan sekolah menengah pertama/ sederajat;
    - d. pengembangan sekolah menengah atas/ sederajat; dan
    - e. pengembangan pendidikan perguruan tinggi.
  - (4) Sub zona pelayanan transportasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Larangan yang terdapat pada SBWP B Blok B.5 seluas 1 (satu) hektar.
  - (5) Rencana sub zona pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa perbaikan sarana dan prasarana penunjang serta penataan Terminal Tipe B yaitu Terminal Larangan yang terdapat pada SBWP B Blok B.5.
  - (6) Sub zona pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP B Blok B.2 dan Blok B.4 serta SBWP E Blok E.4 seluas 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) hektar.
  - (7) Rencana sub zona pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
    - a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang sudah ada;
    - b. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; dan
    - c. Pengembangan sub zona pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu, posyandu dan balai kesehatan pada perumahan baru.
  - (8) Sub zona pelayanan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gedung serbaguna antara lain Gedung Serbaguna Hasta Jaya terdapat pada SBWP E Blok E.6 seluas 0,32 (nol koma tiga puluh dua) hektar.
  - (9) Rencana sub zona pelayanan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa pengembangan sub zona pelayanan sosial budaya pada perumahan baru.
  - (10) Sub zona pelayanan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7 seluas 7,58 (tujuh koma lima puluh delapan) hektar.
  - (11) Rencana sub zona pelayanan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa pengembangan sub zona pelayanan peribadatan pada perumahan baru.

Paragraf 6  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 17

- (1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 6 meliputi :
  - a. sub zona peruntukan pertanian; dan
  - b. sub zona peruntukan perikanan.
- (2) Sub zona peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2, SBWP C Blok C.4, serta SBWP E Blok E.2 seluas 102,11 (seratus dua koma sebelas) hektar.
- (3) Rencana sub zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. mempertahankan fungsi lahan pertanian dengan sistem irigasi teknis;
  - b. pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan terbangun diprioritaskan pada lahan dengan kesuburan rendah;
  - c. mempertahankan sebagian sawah tadah hujan sekaligus sebagai lahan cadangan perkotaan;
  - d. pengalihan fungsi lahan dihindarkan pada daerah – daerah yang memiliki kerawanan penurunan muka tanah akibat semburan lumpur Lapindo, dimana berdasarkan penelitian radius tidak layak bangun hingga ke BWP Candi; dan
  - e. pengembangan kegiatan usaha tanaman tertentu, kandang, pemberian makan hewan dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
- (4) Sub zona peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP E Blok E.7 seluas 1.040,06 (seribu empat puluh koma nol enam) hektar.
- (5) Rencana sub zona perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pengembangan kegiatan agropolitan perikanan.

Paragraf 7  
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 18

- (1) Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 7 meliputi :
  - a. sub zona peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
  - b. sub zona peruntukan instalasi pengolahan air bersih.
- (2) Sub zona peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Koramil 0816/02 terdapat pada SBWP C Blok C.3 dan Batalyon Infanteri Kompi Mekanis-B berada pada SBWP B Blok B.5 seluas 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) hektar.

- (3) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan tetap mempertahankan sesuai dengan fungsi dengan arahan kegiatan hanya untuk kegiatan perkantoran dan permukiman militer seperti saat ini.
- (4) Sub zona instalasi pengolahan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.2 seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektar.
- (5) Rencana sub zona instalasi pengolahan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dengan tetap mempertahankan sesuai dengan fungsi saat ini.

## BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 19

Rencana Jaringan Prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi :

a. jaringan pergerakan meliputi :

1. sistem jaringan jalan;
2. sistem pedestrian;
3. angkutan umum;
4. angkutan barang;
5. area pangkalan kendaraan;
6. halte;
7. penyeberangan; dan
8. jalur kereta api.

b. jaringan energi/kelistrikan;

c. jaringan telekomunikasi;

d. jaringan air minum;

e. jaringan drainase;

f. jaringan air limbah; dan

g. jaringan prasarana lainnya.

### Bagian Kedua Jaringan Pergerakan

#### Paragraf 1 Sistem Jaringan Jalan

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 1 meliputi :
  - a. jalan tol;
  - b. jalan arteri primer;

- c. jalan kolektor primer;
  - d. jalan lokal primer;
  - e. jalan lingkungan primer;
  - f. rencana peningkatan fungsi jalan; dan
  - g. rencana pengembangan jalan baru.
- (2) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jaringan jalan tol meliputi :
    1. Surabaya – Gempol jalan yang menghubungkan Kabupaten Sidoarjo (BWP Porong) dengan Kota Surabaya, BWP Candi melalui Desa Karang Tanjung – Desa Durung Banjar – Desa Sumokali – Desa Sepande;
    2. Rencana Jalan Tol Bandara Juanda – Gempol.
  - b. pengembangan jalan arteri primer yaitu :
    1. Jln. Mojopahit;
    2. Jln. Candi;
    3. Bts. Kota Sidoarjo – Gempol;
    4. Jln. Gatot Subroto; dan
    5. Jln. Sunandar P. Sudarmo.
  - c. jaringan Jalan Kolektor Primer 4 meliputi :
    1. ruas jalan yang menghubungkan Rencana Jalan Lingkar Barat yang menghubungkan BWP Tanggulangin – BWP Candi – BWP Sidoarjo – BWP Buduran, melalui Desa Sumorame – Desa Karang Tanjung – Desa Sugihwaras – Desa Sumokali – Desa Sepande;
    2. ruas jalan yang menghubungkan Jalan Lingkar Timur dengan BWP Candi (Desa Kebonsari – Desa Klurak – Desa Wedoro Klurak) dengan BWP Buduran melalui pusat kota;
    3. jalur yang menghubungkan antar desa dalam BWP Candi maupun kecamatan di sekitar BWP Candi, antara lain :
    4. Ke Desa Kedungpeluk melalui Jalan Ngemplak – Jalan Condrowinoto – Jalan Kali Amuh (pangkal ruas Candi – Klurak hingga Candi – Prasung);
    5. menghubungkan Desa Klurak dengan Ds. Ngampelsari melalui Desa Kebonsari, melalui Jalan Lingkar Timur (pangkal ruas jalan Candi–Kebonsari dan pangkal ruas jalan Ngampelsari–Kebonsari);
    6. ke Jalan Raya Sungan (BWP Wonoayu) melalui Jalan Gatot Soebroto – Jalan Raya Somokali – Jalan Balen Raya;
    7. ke Modong (BWP Tulangan) melalui Jalan Singolatri – Jalan Durung Wetan – Jalan Agal Agil (pangkal ruas Durungbedug – Modong);
    8. ke Kedondong (BWP Tanggulangin) melalui Jalan Sumotuwo – Jalan Keramean (pangkal ruas Karangtanjung – Kedondong);
    9. ke Putat (BWP Tanggulangin) melalui Jalan Ngampelsari – Jalan Balongdowo – Jalan Pecis; dan
    10. rencana jalan yang menghubungkan Jalan Lingkar Timur dengan Desa Kedungpeluk (Jalan Lingkar Luar Timur).

- d. jaringan jalan lokal primer yaitu :
1. ruas jalan yang menghubungkan antar desa seperti jalan penghubung Desa Balongdowo dan Desa Klurak, jalan penghubung antara Desa Kendalpecabean dan Desa Kalipecabean, jalan penghubung Desa Sumorame dan Desa Sugihwaras, jalan utama yang melewati Desa Jambangan, Desa Sidodadi, Desa Sepande, Desa Sumokali, Desa Tenggulunan, Desa Larangan;
  2. ruas jalan yang menjadi penghubung antara kawasan permukiman dan kawasan permukiman dengan pusat lingkungan, dan tidak dilalui angkutan umum perdesaan;
- e. jaringan jalan lingkungan Primer yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar permukiman penduduk, BWP Candi sebagian besar jalan lingkungan nya berupa jalan dengan perkerasan paving dan tidak dilalui oleh angkutan umum perdesaan;
- f. rencana peningkatan fungsi jalan;
- g. rencana pengembangan jalan baru.
- (3) Peta rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2 Sistem Pedestrian

### Pasal 21

- (1) Pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2 hanya berada di sekitar jalan arteri primer sedangkan di jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder hanya pada sebagian jalan.
- (2) Rencana Pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. arahan pengembangan jalur ini direncanakan di sepanjang koridor jalan yang ada di BWP Candi disesuaikan dengan kegiatan kawasan sekitar;
  - b. penambahan pedestrian pada ruas jalan dengan intensitas pejalan kaki tinggi seperti pada kawasan perdagangan, perkantoran maupun pendidikan;
  - c. pengembangan pedestrian yang terintegrasi pada tiap-tiap perumahan dengan pusat-pusat pelayanan, hal ini terkait dengan rencana pengembangan perumahan serta pengembangan sub pusat pelayanan seperti perdagangan jasa maupun pendidikan;
  - d. pembuatan pedestrian ini sebaiknya terintegrasi dengan perabot jalan lainnya misalnya rambu-rambu lalu lintas, tempat sampah, lampu penerangan, pot bunga, halte, *zebra cross*, dan lain-lain;
  - e. penataan tinggi pedestrian, jebakan pedestrian (lubang berbahaya) dan lainnya untuk kenyamanan pejalan kaki; dan
  - f. pengaturan PKL yang menggunakan trotoar sebagai areal berdagang khususnya di sepanjang Jalan Raya Sumorame-Jalan Raya Candi serta di sekitar Pasar Larangan yang seringkali menimbulkan kemacetan.

Paragraf 3  
Angkutan Umum

Pasal 22

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 3 meliputi :
  - a. angkutan umum dengan rute Watutulis – Simogirang – Simokalang – Popoh – Grabagan – Kepuh Kemiri – Modong – Grogol – Durunbedug – Durungbanjar – Kedungbendo – Sugihwaras – Candi – Pasar Larangan sebanyak 13 unit;
  - b. angkutan umum dengan rute Terminal Larangan – Jalan Erlangga – Jalan Mojopahit – Raya Blingo – Wedoro Klurak – Klurak – Kebonsari – Balonggabus – Balongdowo – Putat – Kedung banteng – Kalidawir – Penatarsewu – Sentul – Glagaharum – Renokenongo – Kedungbendo – Pasar Porong sebanyak 12 unit;
  - c. angkutan umum dengan rute Terminal Larangan – Candi – Kedung Peluk sebanyak 3 unit;
  - d. angkutan umum dengan rute Terminal Larangan – Jalan Diponegoro – Jalan Thamrin – Jalan Gajah Mada – Jalan Mojopahit – Jalan Blingo – Raya Candi – Raya Gelam – Sumorame – Karangtanjung – Kedondong – Sudimoro – Medalem – Pasar Tulangan sebanyak 9 unit;
  - e. angkutan umum dengan rute Terminal Larangan – Jalan Diponegoro – Jalan Thamrin – Jalan Gajah Mada – Jalan Mojopahit – Jalan Blingo – Raya Candi – Raya Gelam – Sumorame – Karangtanjung – Gagangpanjang – Radengan – Ketegan – Kedensari – Kalisampurno – Ketapang – Pasar Porong sebanyak 6 unit;
  - f. angkutan umum dengan rute Pasar Larangan – Tangulengin – Telasih – Jatikalang – Pejangkung – Kd.Sugo – Kd.Wonokerto – Prambon sebanyak 60 unit;
  - g. Angkutan umum LS dengan rute Terminal Larangan – Sidokare – Kutukbarat – Raya Kapasan – Raya Sepande – Sidodadi – Raya Sungon – Suko sebanyak 8 unit; dan
  - h. angkutan umum dengan rute Terminal Larangan – Raya Bligo – Raya Candi – Ampelsari – Ngaban – Putat – Kaliwadir Pologunting – Gempolsari – Kalitengah – Raya Ketapang – Raya Siri – Pasar Porong sebanyak 7 unit.
- (2) Rencana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengoptimalan angkutan umum yang ada;
  - b. pengembangan angkutan umum dan rute angkutan umum sehingga mampu melayani kebutuhan dan mempermudah masyarakat untuk melakukan pergerakan khususnya pada jalan-jalan utama;
  - c. pengembangan angkutan umum lebih akan diintegrasikan dengan pengembangan halte, pedestrian maupun arahan pengembangan/pelebaran jalan; dan
  - d. Desa Kedung Peluk yang akan dikembangkan kegiatan perikanan harus terlayani oleh angkutan umum.

Paragraf 4  
Angkutan Barang

Pasal 23

Rencana Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 4 diarahkan melewati jalan arteri primer dan jalan lingkar timur yang akan dikembangkan terutama untuk kendaraan bertone besar sedangkan untuk jalan kolektor sekunder dikembangkan terutama untuk kendaraan bertone kecil.

Paragraf 5  
Area Pangkalan Kendaraan

Pasal 24

- (1) Area pangkalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 5 meliputi :
  - a. pangkalan kendaraan di sekitar jalan arteri di Desa Bligo dan Pasar Larangan;
  - b. pangkalan ojek dan becak di pertigaan Jalan Candi-Singolatri (Kantor Dinas Perhubungan);
  - c. pangkalan ojek di pertigaan Jalan Lingkar Timur, Jalan Raya Gelam, dan Pasar Larangan;
  - d. pangkalan kendaraan besar di Jalan Lingkar Timur; dan
  - e. pangkalan becak di sekitar Jalan Mojopahit (Depan Pos Polisi Desa Larangan).
- (2) Rencana area pangkalan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan terminal Larangan sebagai kemudahan pencapaian menuju pasar kawasan pusat kota.

Paragraf 6  
Halte

Pasal 25

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 6 belum terdapat di BWP Candi.
- (2) Rencana Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ditempatkan pada jaringan jalan yang menjadi jalur trayek angkutan umum di sepanjang jaringan arteri primer (Jalan Raya Sumorame – Jalan Mojopahit);
  - b. lokasi yang bisa diambil adalah  $\pm$  50 meter dari pintu keluar industri sepatu;
  - c. lokasi penempatan halte di sekitar kawasan Pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berada di Desa Gelam SBWP C; dan
  - d. penempatan Halte adalah sekitar pertigaan Desa Larangan (sebelum Dr. Gatot Subroto) dengan jarak minimum 50 meter dari pusat aktivitas.



Paragraf 7  
Penyeberangan

Pasal 26

- (1) Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 7 berupa *zebra cross* yang lokasinya tersebar pada ruas jalan utama kota.
- (2) Rencana Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan berupa pengembangan *zebra cross* pada beberapa ruas jalan yang sekitarnya terdapat fasilitas perkantoran yaitu Jalan Raya Candi dan Jalan Mojopahit, fasilitas pendidikan misal di Jalan Raya Candi dan Jalan Mojopahit, Jalan S. Priyo Sudarmo, Jalan Raya Sumokali, dan kawasan strategis lainnya di sekitar lokasi halte.

Paragraf 8  
Jalur Kereta Api

Pasal 27

- (1) Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 8 yang sudah ada saat ini yaitu jaringan kereta api menuju Kota Malang melalui Desa Larangan–Desa Tenggulunan –Desa Candi–Desa Gelam–Desa Ngampelsari–Desa Sumorame.
- (2) Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
  - a. jalur yang baru dengan konsep *double track* sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Jawa Timur serta pengembangan model elevated rail way menjadi alternatif pengembangan yang akan berkerja sama antara pemerintah daerah, provinsi, pemerintah nasional dan investor;
  - b. pengembangan kereta api jalur Surabaya – Mojokerto (melalui BWP Candi) akan dikembangkan pula sebagai jalur komuter; dan
  - c. difungsikannya kembali jalur kereta api yang melalui Desa Larangan–Desa Sumokali–Desa Jambangan–Desa Durung Bedug.

Bagian Ketiga  
Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :
  - a. jaringan SUTET terdapat di Desa Sumorame memanjang hingga Desa Sugihwaras (sekitar perumahan TNI AL) dan Desa Sepande (Perumahan Sidokare Asri);

- b. jaringan SUTM terdapat pada jalan utama desa seperti Jalan Balen Raya perbatasan antara Desa Durungbedug dengan Kecamatan Tulangan; dan
  - c. SUTR tersebar pada jalan-jalan lokal dan lingkungan yang terdapat di seluruh wilayah perencanaan.
- (2) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemberian sempadan berupa RTH di sepanjang jaringan SUTET sebesar 20 meter di kanan kiri jaringan yaitu Desa Sumorame memanjang hingga Desa Sugihwaras (di sekitar perumahan TNI AL) dan Desa Sepande (Perumahan Sidokare Asri);
  - b. jaringan SUTM terdapat pada jalan utama yang melewati BWP Candi;
  - c. jaringan SUTR terdapat di sepanjang jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah penduduk; dan
  - d. penyediaan Jaringan SUTR pada perumahan baru.
- (3) Peta rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### Bagian Keempat Jaringan Telekomunikasi

##### Pasal 29

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diarahkan pada :
- a. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi dan kemudahan mendapatkannya; dan
  - b. Rencana lokasi penempatan BTS di BWP Candi berada di seluruh wilayah perkotaan khususnya sebelah barat jalan arteri primer (Jalan Raya Sumorame – Jalan Mojopahit).
- (2) Peta rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima Jaringan Air Minum

##### Pasal 30

- (1) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diusahakan oleh BUMD.
- (2) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rencana pemasangan jaringan transmisi dan distribusi primer mencakup perpipaan sepanjang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer dengan variasi diameter antara 750 – 1000 mm;

- b. penambahan jaringan air bersih pada rencana perumahan baru; dan
  - c. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan air bersih pada seluruh BWP Candi.
- (3) Peta rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keenam Jaringan Drainase

#### Pasal 31

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
- a. jaringan drainase primer terdiri dari saluran drainase primer berupa sungai, yang melewati BWP Candi yaitu Kali Kedung Beling, Kali Candi, Kali Winong, Kali Kedung Uling, dan Kali Bangepuh;
  - b. jaringan drainase sekunder terdiri dari beberapa gorong-gorong dan selokan yang terdapat di jalur-jalur utama; dan
  - c. jaringan drainase tersier meliputi jaringan drainase yang terdapat pada permukiman BWP Candi.
- (2) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perbaikan atau normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala;
  - b. pembangunan saluran drainase yang baru;
  - c. menerapkan sistem drainase terpisah agar limbah rumah tangga dapat tertampung dengan baik;
  - d. perbaikan dan pembenahan saluran drainase pada seluruh BWP Candi; dan
  - e. pembuatan jaringan drainase pada perumahan-perumahan baru.
- (3) Peta rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketujuh Jaringan Air Limbah

#### Pasal 32

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f sektor pencemaran lingkungan diarahkan agar kondisi lingkungan masih dalam batas normal yaitu dengan tetap mengarahkan Kadar BOD (*Biological Oxygen Demand*) maupun COD (*Chemical Oxygen Demand*) air sungai juga masih dibawah ambang batas.
- (2) Rencana sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sanitasi berbasis masyarakat (komunal);
  - b. pengendalian pencemaran air (prokasih);
  - c. pengendalian kerusakan lahan dan air;
  - d. pengendalian pencemaran udara (biru langit); dan
  - e. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kedelapan  
Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 33

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g meliputi :
  - a. rencana pengembangan sistem persampahan; dan
  - b. rencana pengembangan jaringan gas.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pengangkutan sampah pada tiap harinya dilakukan oleh 25 truk di seluruh wilayah Sidoarjo dan rata-rata mencapai 70 rit per hari dari tiap-tiap TPS atau transfer depo; dan
  - b. sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir di Bareng Krajan (BWP Krian) yang merupakan TPA unit I dan TPA Kalisogo Jabon (TPA unit II).
- (3) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembangunan prasarana dan sarana persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang tersebar di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan;
  - b. pembangunan TPS dapat dilakukan pada lahan-lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah; dan
  - c. upaya pengelolaan sampah secara mandiri.
- (4) Rencana pengembangan jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati Desa Larangan, Desa Tenggulunan, Desa Candi, Desa Gelam serta Desa Sumorame.

BAB VI  
SBWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 34

- (1) Penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d adalah Sub BWP B dan Sub BWP D yang meliputi :
  - a. pengembangan fungsi zona; dan
  - b. kebutuhan penanganan.
- (2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelestarian bangunan pabrik gula Candi;
  - b. pengembangan paket wisata yang menjadikan bangunan cagar budaya sebagai bangunan obyek wisata menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian benda purbakala dan tujuan pendidikan yang dikaitkan dengan obyek wisata lainnya di Kabupaten Sidoarjo; dan
  - c. perbaikan sarana dan prasarana.

- (3) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. revitalisasi bangunan pabrik gula Candi;
  - b. pengendalian penggunaan lahan di sekitar lokasi bangunan kuno peninggalan kolonial maupun peninggalan budaya;
  - c. upaya konservasi dan rehabilitasi bangunan yang sudah mulai rusak atau akan rusak tanpa harus merubah bentuk arsitekturnya;
  - d. relokasi PKL di sepanjang Jalan Raya Candi, Jalan Raya Gelam, Jalan Raya Majapahit;
  - e. penataan kawasan perumahan di sepanjang Jalan Raya Candi, Jalan Raya Gelam, Jalan Raya Majapahit;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana yang meliputi perbaikan trotoar, penataan ruang terbuka hijau, penyediaan sarana dan prasarana jalan, penyediaan ruang parkir; dan
  - g. penataan intensitas bangunan.
- (4) Peta rencana Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 35

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

### Bagian Kedua Perwujudan Tata Ruang

#### Pasal 36

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang BWP Candi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi :
  - a. program perwujudan rencana pola ruang;
  - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
  - c. program perwujudan SBWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 37

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. rencana zona lindung; dan
  - b. rencana zona budidaya.
- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. mengoptimalkan dan mengembalikan zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi meliputi :
    1. rencana sub zona sempadan sungai terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7;
    2. sub zona sempadan rel kereta api terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 serta SBWP C Blok C.3 dan Blok C.5; dan
    3. sub zona sempadan SUTT atau SUTET terdapat pada SBWP B blok B.1 dan Blok B.2 serta SBWP C Blok C.2, blok C.4 dan Blok C.5.
  - b. mengoptimalkan dan pemeliharaan RTH untuk peningkatan kualitas lingkungan meliputi :
    1. RTH taman dan hutan dan hutan kota yang berada pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D bLok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7;
    2. RTH jalur hijau yang berada pada SBWP A Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.2, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7;
    3. RTH makam yang berada pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7; dan
    4. RTH sabuk hijau atau *green belt* yang berada pada SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.4, Blok E.6 dan Blok E.7.

(3) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. pengembangan zona perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Candi meliputi :

1. pengembangan rumah kepadatan tinggi terdapat pada pada SBWP A Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1 dan Blok D.2 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.6;
2. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkaran timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
3. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan tinggi;
4. pengembangan rumah kepadatan sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7;
5. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkaran timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
6. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sedang;
7. pengembangan rumah kepadatan rendah terdapat pada SBWP C Blok C.1, SBWP D Blok D.3 serta SBWP E Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7;
8. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkaran timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
9. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan rendah; dan
10. menyediakan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan oleh setiap pengembang perumahan.

b. pengembangan zona perdagangan dan jasa sebagai dampak perkembangan BWP Candi meliputi :

1. rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal terdapat pada SBWP A Blok A.4, SBWP C Blok C.5, SBWP D Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.2; dan
2. rencana sub zona perdagangan dan jasa deret terdapat pada SBWP A Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.3 dan Blok E.6.

c. pengembangan zona perkantoran dengan program utama meliputi penyediaan prasarana pendukung subzona perkantoran meliputi :

1. mempertahankan keberadaan sub zona perkantoran pemerintah maupun swasta yang telah ada; dan
  2. pengembangan sub zona perkantoran swasta dapat dilakukan dengan menggabungkan fungsi lain seperti perdagangan dan tempat tinggal didalamnya.
- d. pengembangan zona industri yaitu pengembangan kegiatan dan fasilitas penunjang industri kecil dan aneka industri meliputi :
1. pengembangan industri kecil terdapat pada SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.1, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.2 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.4;
  2. pengembangan industri kecil baru berupa pengolahan hasil perikanan seperti krupuk teripang, krupuk nila, krupuk mujaer serta produk makanan yang menjadi ciri khas dan untuk mendukung pengembangan minapolitan;
  3. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkaran timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
  4. pengembangan aneka industri terdapat pada SBWP A Blok A.3, SBWP B Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.6 dan Blok E.7;
  5. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkaran timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
  6. penyediaan buffer zone di setiap pengembangan industri;
  7. penyediaan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan oleh setiap pengembang industri;
  8. penyediaan badan pengolah limbah; dan
  9. penyediaan akses jalan menuju industri baru.
- e. pengembangan zona sarana pelayanan umum untuk mengoptimalkan fungsi BWP Candi dengan program meliputi :
1. pengembangan sub zona pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan sub zona pendidikan pada perumahan baru;
  2. pengembangan pelayanan transportasi;
  3. peningkatan pelayanan pada fasilitas kesehatan pada perumahan-perumahan baru;
  4. pengembangan pelayanan sosial budaya; dan
  5. pengembangan sub zona peribadatan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan sub zona peribadatan pada perumahan baru.
- f. pengembangan zona peruntukan lainnya untuk mengoptimalkan fungsi BWP Candi meliputi :
1. Sub zona peruntukan pertanian yang terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2, SBWP C Blok C.4, serta SBWP E.2; dan
  2. Pengembangan wisata perikanan yang terdapat pada SBWP E Blok E.7.
- g. pengembangan zona peruntukan khusus untuk mengoptimalkan BWP Candi meliputi mempertahankan fungsi sub zona peruntukan pertahanan dan keamanan yang ada untuk kegiatan perkantoran dan permukiman militer serta mempertahankan fungsi sub zona peruntukan instalasi pengolahan air bersih.



Bagian Keempat  
Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 38

- (1) Program perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pengembangan jaringan pergerakan;
  - b. pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
  - c. pengembangan jaringan telekomunikasi;
  - d. pengembangan jaringan air minum;
  - e. pengembangan jaringan drainase;
  - f. pengembangan jaringan air limbah; dan
  - g. pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. rencana jalan tol yaitu jalan menghubungkan Kabupaten Sidoarjo (BWP Porong) dengan Kota Surabaya, melalui Desa Karang Tanjung – Desa Durung Banjar – Desa Sumokali – Desa Sepande;
  - b. rencana jalan arteri primer yaitu jalan menghubungkan :
    1. Malang – Pasuruan – Sidoarjo – Surabaya, melalui Desa Sumorame – Desa Gelam – Desa Candi – Desa Bligo – Desa Larangan serta jaringan jalan baru di bagian timur kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo melalui Desa Kedungpeluk; dan
    2. Jalan lingkar luar timur yang menghubungkan Kecamatan Bangil (Kabupaten Pasuruan) – Sidoarjo – Surabaya (Jembatan Suramadu).
  - c. rencana jalan arteri sekunder yaitu jalan menghubungkan rencana jalan lingkar barat menghubungkan BWP Tanggulangin – Candi – Sidoarjo – Buduran, melalui Desa Sumorame-Desa Karang Tanjung-Desa Sugihwaras-Desa Sumokali-Desa Sepande;
  - d. rencana jalan kolektor primer yaitu ruas jalan yang menghubungkan BWP Candi (Desa Kebonsari-Desa Klurak-Desa Wesoro Klurak) dengan BWP Buduran melalui pusat kota;
  - e. rencana jalan kolektor sekunder yaitu terdiri beberapa ruang, dimana pada jalur ini menghubungkan antar desa dalam BWP Candi maupun kecamatan di sekitar BWP Candi meliputi :
    1. ke Desa Kedungpeluk melalui Jalan Ngemplak-Jalan Condrowinoto-Jalan Kali Amuh (pangkal ruas Candi-Klurak hingga Candi-Prasung);
    2. menghubungkan Desa Klurak dengan Desa Ngampelsari melalui Desa Kebonsari (pangkal ruas Candi – Kebonsari dan Ngampelsari-Kebonsari);
    3. ke Jalan Raya Sungan (BWP Wonoayu) melalui Jalan Gatot Soebroto-Jalan Raya Somokali-Jalan Balen Raya;
    4. ke Modong (BWP Tulangan) melalui Jalan Singolatri-Jalan Durung Wetan-Agal Agil (pangkal ruas Durungbedug-Modong);

5. ke Kedondong BWP Tanggulangin melalui Jalan Sumotuwo-Keramean (Pangkal Ruas Karangtanjung-Kedondong);
  6. ke Putat (BWP Tanggulangin) melalui Jalan Ngampelsari-Jalan Balongdowo-Jalan Pecis; dan
  7. rencana ruas jalan yang menghubungkan Jalan Lingkar Timur dengan Desa Kedungpeluk (Jalan Lingkar Luar Timur).
- f. pengembangan jalan lokal primer yaitu jalan yang menghubungkan antardesa seperti jalan penghubung Desa Balongdowo dan Desa Klurak, jalan penghubung antara Desa Kendalpecabean dan Desa Kalipecabean, jalan penghubung Desa Sumorame dan Desa Sugihwaras, jalan utama yang melewati Desa Jambangan, Desa Sidodadi, Desa Sepande, Desa Sumokali, Desa Tenggulunan, Desa Larangan;
  - g. pengembangan jalan lokal sekunder yaitu Jalan ini merupakan jalan penghubung antara kawasan permukiman dan kawasan permukiman dengan pusat lingkungan, dan tidak dilalui angkutan umum perdesaan seperti jalan kolektor sekunder;
  - h. pengembangan jalan lingkungan yaitu ruang jalan yang menghubungkan antar permukiman penduduk, di BWP Candi sebagian besar jalan lingkungan berupa jalan dengan perkerasan paving dan tidak dilalui oleh angkutan umum perdesaan;
  - i. rencana peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan yang ada, dimaksudkan untuk menambah kelancaran lalu lintas. Rencana peningkatan ini meliputi kegiatan peningkatan daya dukung perkerasan, pelebaran jalan, pengaspalan perkerasan jalan ataupun pelapisan ulang perkerasan jalan; dan
  - j. rencana pengembangan jalan jalan baru sesuai dengan rencana penetapan kawasan permukiman.
  - k. rencana pengembangan lahan parkir off street pada sub zona perdagangan dan jasa perkantoran dan pelayanan umum.
- (3) Pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemberian sempadan berupa RTH di sepanjang jaringan SUTET sebesar 20 meter di kanan kiri jaringan yaitu yang melewati Desa Sumorame hingga Desa Sugihwaras (di sekitar perumahan TNI AL) dan Desa Sepande (Perumahan Sidokare Asri);
  - b. jaringan SUTM terdapat pada jalan-jalan utama yang melewati BWP Candi;
  - c. jaringan SUTR terdapat di sepanjang jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah penduduk; dan
  - d. penyediaan jaringan SUTR pada perumahan baru.
- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana lokasi penempatan BTS di BWP Candi berada di seluruh wilayah perkotaan khususnya kawasan sebelah barat jalan arteri primer (Jalan Raya Sumorame-Jalan Mojopahit).

- (5) Pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. rencana pemasangan jaringan transmisi dan distribusi primer mencakup perpipaan sepanjang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer dengan variasi diameter antara 750 - 1000 mm;
  - b. penambahan jaringan air bersih pada rencana perumahan baru; dan
  - c. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan air bersih pada seluruh BWP Candi.
- (6) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala;
  - b. pembangunan saluran drainase yang baru;
  - c. menerapkan sistem drainase terpisah supaya limbah rumah tangga bisa tertampung dengan baik di seluruh BWP Candi;
  - d. perbaikan dan pembenahan saluran drainase pada seluruh BWP Candi; dan
  - e. pembuatan jaringan drainase pada perumahan-perumahan baru.
- (7) Pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. sanitasi berbasis masyarakat (komunal);
  - b. pengendalian pencemaran air (prokasih);
  - c. pengendalian kerusakan lahan dan air;
  - d. pengendalian pencemaran udara (biru langit); dan
  - e. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (8) Pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/ persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang tersebar di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan;
  - b. pembangunan TPS dapat dilakukan pada lahan-lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah;
  - c. upaya Pengelolaan sampah secara mandiri; dan
  - d. rencana pengembangan jaringan gas melewati Desa Larangan, Desa Tenggulunan, Desa Candi, Desa Gelam serta Desa Sumorame.

Bagian Kelima  
Program Perwujudan Sub BWP yang  
Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 39

- (1) Perwujudan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c meliputi Sub BWP B dan D dengan fungsi utama perumahan, industri, perdagangan dan jasa.

- (2) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. revitalisasi bangunan pabrik gula Candi;
  - b. pengendalian penggunaan lahan di sekitar lokasi bangunan kuno peninggalan kolonial maupun peninggalan budaya;
  - c. upaya konservasi dan direhabilitasi bagi bangunan yang sudah mulai rusak atau akan rusak tanpa harus merubah bentuk arsitekturnya;
  - d. relokasi PKL di sepanjang Jalan Raya Candi, Jalan Raya Gelam, Jalan Raya Majapahit;
  - e. penataan kawasan perumahan sepanjang Jalan Raya Candi, Jalan Raya Gelam, Jalan Raya Majapahit;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana meliputi perbaikan trotoar, penataan ruang terbuka hijau, penyediaan sarana dan prasarana jalan, penyediaan ruang parkir; dan
  - g. penataan intensitas bangunan.

## BAB VIII PERATURAN ZONASI

### Pasal 40

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi meliputi :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan tata bangunan;
  - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
  - d. ketentuan pelaksanaan;
  - e. ketentuan perubahan peraturan zonasi; dan
  - f. ketentuan khusus.
- (3) Muatan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peta zonasi, tabel matriks kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi serta zoning text, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IX PERIZINAN

### Pasal 41

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf g adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

## BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 42

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, adalah insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- (3) Tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 43

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. memanfaatkan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### Pasal 44

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang atau badan wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

## Pasal 45

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah; dan
- c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Pasal 46

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 44 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Pembatalan izin;
  - g. Pembongkaran bangunan;
  - h. Pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 48

- (1) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Candi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

- (2) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Candi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
  - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua rencana terkait dengan pola ruang dan jaringan prasarana yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 43-2/2019



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI  
TAHUN 2019 – 2039

I. UMUM

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/ kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Tujuan penataan ruang BWP Candi adalah Mewujudkan BWP Candi sebagai pengembangan kawasan permukiman dan industri yang ditunjang oleh perdagangan dan jasa. Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. Rencana pola ruang meliputi zona lindung dan zona budidaya;
- c. Rencana jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, rencana pengembangan jaringan energi/ kelistrikan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan jaringan air minum, rencana pengembangan jaringan drainase, rencana pengembangan jaringan air limbah dan rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya;
- d. Penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program perwujudan rencana pola ruang, indikasi program perwujudan rencana jaringan prasarana dan indikasi program SBWP yang diprioritaskan penanganannya;
- f. Peraturan zonasi;
- g. Perizinan;
- h. Insentif dan disinsentif;
- i. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan
- j. Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah

tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang.

## Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang;
- Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- Keberdayaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta

melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan

- Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; isu strategis BWP yang antara lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi penanganan dan karakteristik BWP.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Penglaju adalah seseorang yang bepergian ke suatu kota untuk bekerja dan kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari, biasanya dari tempat tinggal yang cukup jauh dari tempat bekerjanya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya

berpenampilan yang sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai suatu kompleks. Ruko banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia dan biasa ditempati warga-warga kelas menengah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan :

- Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan harus tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
- Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.

- Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.
- Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
- Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
- Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat . Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
- Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 3 (tiga) meter.
- Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometre per jam dengan lebar badan

jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 2 (dua) meter.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan :

- Jalur pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
- Rencana pengembangan pedestrian merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar, dan trotoar adalah prasarana pejalan kaki yang letaknya di antara badan jalan dan bangunan yang ada di sampingnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan :

- Angkutan Umum adalah alat angkutan penumpang yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

BTS adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Pasal 30

Cukup jelas


Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019 - 2039

BUPATI SIDOARJO  
 ttd  
 SAIFUL ILAH


  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039


LAMPIRAN I  
 LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN  
 BWP CANDI

**LEGENDA**


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
 RTRW Kab Sidoarjo  
 DATUM : WGS '84  
 SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN  
 SATUAN GRID : METER








LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019 - 2039


BUPATI SIDOARJO  
 ttd  
 SAIFUL ILAH


**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Jalan Tol
- JLLT
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
- KH-4, Peruntukan Instalasi Pengolahan Air Bersih
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- KT-2, Perkantoran Swasta
- PL-1, Pertanian
- PL-4, Perikanan / Tambak
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan Rel KA
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-2, Pelayanan Transportasi
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan



**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
 RTRW Kab Sidoarjo  
**DATUM** : WGS '84  
**SISTEM KOORDINAT** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN GRID** : METER





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019 - 2039

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039


LAMPIRAN III  
 RENCANA PEMBAGIAN SBPW DAN BLOK  
 BWP CANDI

**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai


**SBWP**


- SBWP A
- SBWP B
- SBWP C
- SBWP D
- SBWP E



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
 RTRW Kab Sidoarjo  
 DATUM : WGS '84  
 SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN  
 SATUAN GRID : METER


BUPATI SIDOARJO  
 ttd  
 SAIFUL ILAH






**LEGENDA**


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Jalan Tol
- JLLT
- Rel Kereta Api
- Sungai



**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
 RTRW Kab Sidoarjo  
**DATUM** : WGS '84  
**SISTEM KOORDINAT** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN GRID** : METER



BUPATI SIDOARJO  
 ttd  
 SAIFUL ILAH



BUPATI SIDOARJO  
ttd  
SAIFUL ILAH


**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN V  
RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN  
BWP CANDI

**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- × × SUTT
- × × SUTM
- Jaringan Gas





**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
RTRW Kab Sidoarjo

**DATUM** : WGS '84

**SISTEM KOORDINAT** : UTM ZONA 49 SELATAN

**SATUAN GRID** : METER





BUPATI SIDOARJO  
ttd  
SAIFUL ILAH


**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VI  
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI  
BWP CANDI

**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- +— Rel Kereta Api
- Sungai
- ▲ Jaringan Telekomunikasi





**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
RTRW Kab Sidoarjo

**DATUM** : WGS '84

**SISTEM KOORDINAT** : UTM ZONA 49 SELATAN

**SATUAN GRID** : METER





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019 - 2039

BUPATI SIDOARJO  
 ttd  
 SAIFUL ILAH


  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039


LAMPIRAN VII  
 RENCANA SISTEM JARINGAN AIR MINUM  
 BWP CANDI


**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- +— Rel Kereta Api
- Sungai
- Jaringan Air Bersih



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
 RTRW Kab Sidoarjo  
 DATUM : WGS '84  
 SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN  
 SATUAN GRID : METER





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019 - 2039

BUPATI SIDOARJO  
 ttd  
 SAIFUL ILAH


  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039


LAMPIRAN VIII  
 RENCANA JARINGAN DRAINASE  
 BWP CANDI


**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- +— Rel Kereta Api
- Sungai
- Jaringan Drainase



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
 RTRW Kab Sidoarjo  
 DATUM : WGS '84  
 SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN  
 SATUAN GRID : METER






LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019 - 2039

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039

**LAMPIRAN IX**  
**RENCANA SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN**  
**PENANGANANNYA BWP CANDI**

- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - Batas BWP
  - Batas SBWP
  - Batas Blok
  - Jalan Tol
  - JLLT
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Arteri Sekunder
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Kolektor Sekunder
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Lokal Sekunder
  - Rel Kereta Api
  - Sungai Candi
  - Saluran Candi
  - Kolam Candi
  - I-3, Industri Kecil
  - I-4, Aneka Industri
  - K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
  - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
  - KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
  - KH-4, Peruntukan Instalasi Pengolahan Air Bersih
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - KT-2, Perkantoran Swasta
  - PL-1, Pertanian
  - PL-4, Perikanan / Tambak
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - PS-5, Sempadan Rel KA
  - PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - R-4, Rumah Kepadatan Rendah
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - RTH-3, Makam
  - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-2, Pelayanan Transportasi
  - SPU-3, Pelayanan Kesehatan
  - SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**RTRW Kab Sidoarjo**

**DATUM** : WGS '84

**SISTEM KOORDINAT** : UTM ZONA 49 SELATAN

**SATUAN GRID** : METER



BUPATI SIDOARJO  
 ttd  
 SAIFUL ILAH



**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019 - 2039**

**Tabel Indikasi Program**

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
<b>A. Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>																								
<b>1. Perwujudan Zona Lindung</b>																								
a. Zona Perlindungan Setempat																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Sempadan Sungai</li> </ul>	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7																					<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum Pengairan</li> <li>• Swasta</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Sempadan Rel Kerata Api</li> </ul>	SBWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.2,																					<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• KAI</li> <li>• Swasta</li> </ul>

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18			X19	X20
		Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 serta SBWP C Blok C.3 dan Blok C.5																					• Masyarakat	• Masyarakat
	• Penetapan Sempadan SUTT/SUTET	SBWP B Blok B.1 dan Blok B.2 serta SBWP C Blok C.2, Blok C.4 dan C.5																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • Telkom • Swasta • Masyarakat
b. Zona Ruang Terbuka Hijau																								
	• Pengembangan RTH taman dan hutan kota	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	• Pengembangan RTH jalur hijau	SBWP A Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18			X19	X20
		Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.2, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7																						
	• Pengembangan RTH makam	SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7																					• APBD Kabupaten • Swasta	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan • Swasta
	• Pengembangan RTH sabuk hijau/green belt	SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.4, Blok E.6																					Swasta	Swasta

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)								
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20				
		dan E.7																								
<b>2. Perwujudan Zona Budidaya</b>																										
a. Zona Perumahan																										
	• Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi	SBWP A Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1 dan Blok D.2 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.6																						• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat	
	• Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok																						• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat	

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																			Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)					
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19		
		E.7																					
	• Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah	SBWP C Blok C.1, SBWP D Blok D.3 serta SBWP E Blok E.4, Blok E.5, Blok E.6 dan Blok E.7																				• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
b. Zona Perdagangan dan Jasa																							
	• Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal	SBWP A Blok A.4, SBWP C Blok C.5, SBWP D Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.2																				• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
	• Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret	SBWP A Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.3 dan Blok E.6																				Swasta	Swasta
c. Zona Industri																							
	• Pengembangan Sub Zona Industri Kecil	SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.1, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.2 serta SBWP E																				• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																			Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19			X20
		Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.4)																						
	• Pengembangan Sub Zona Aneka Industri	SBWP A Blok A.3, SBWP B Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 SBWP C Blok C.3 dan Blok C.5, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 serta SBWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.6 dan Blok E.7																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
d. Zona Peruntukan Lainnya																								
	• Pengembangan Sub Zona Pertanian	SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2, SBWP C Blok C.4 serta SBWP E Blok E.2																					APBD Kabupaten	• Dinas Pangan dan Pertanian • Dinas PU Pengairan
	• Pengembangan Sub Zona Perikanan	SBWP E Blok E.7																					• APBD Kabupaten • Masyarakat	• Dinas Kelautan dan Perikanan • Masyarakat
<b>B. Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana</b>																								
<b>1. Pengembangan Jaringan Pergerakan</b>																								
a.	Pengembangan Jalan Arteri Primer	Malang – Pasuruan – Sidoarjo – Surabaya, melalui Desa Sumorame – Desa Gelam – Desa																					APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																			Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)					
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19		
		Candi – Desa Bligo – Desa Larangan serta jaringan jalan baru di bagian timur kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo melalui Desa Kedungpeluk																					
		Jalan lingkaran luar timur yang menghubungkan Kecamatan Bangil (Kabupaten Pasuruan) – Sidoarjo – Surabaya (Jembatan Suramadu																				APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b	Pengembangan Jalan Arteri Sekunder	Jalan lingkaran barat menghubungkan BWP Tanggulangin – Candi – Sidoarjo – Buduran, melalui Desa Sumorame-Desa Karang Tanjung-Desa Sugihwaras-Desa Sumokali-Desa Sepande																				APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
c.	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Ruas jalan yang menghubungkan BWP Candi (Desa Kebonsari-Desa																				APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
		Klurak-Desa Wesoro Klurak) dengan BWP Buduran melalui pusat kota																						Provinsi Jawa Timur
d.	Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	1. Ke Desa Kedungpeluk melalui Jalan Ngemplak-Jalan Condrowinoto-Jalan Kali Amuh (pangkal ruas Candi-Klurak hingga Candi-Prasung); 2. Menghubungkan Desa Klurak dengan Desa Ngampelsari melalui Desa Kebonsari (pangkal ruas Candi – Kebonsari dan Ngampelsari-Kebonsari); 3. Ke Jalan Raya Sungan (BWP Wonoayu) melalui Jalan Gatot Soebroto-Jalan Raya Somokali-Jalan																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga



No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																			Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19			X20
		Balen Raya; 4. Ke Modong (BWP Tulangan) melalui Jalan Singolatri-Jalan Durung Wetan-Agal Agil (pangkal ruas Durungbedug-Modong); 5. Ke Kedondong BWP Tanggulangin melalui Jalan Sumotuwu-Keramean (Pangkal Ruas Karangtanjung-Kedondong); 6. Ke Putat (BWP Tanggulangin) melalui Jalan Ngampelsari-Jalan Balongdowo-Jalan Pecis; dan 7. Rencana ruas jalan yang menghubungkan Jalan Lingkar Timur dengan Desa Kedungpeluk																						

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																			Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)					
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19		
		(Jalan Lingkar Luar Timur).																					
e.	Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan antardesa seperti jalan penghubung Desa Balongdowo dan Desa Klurak, jalan penghubung antara Desa Kendalpecabean dan Desa Kalipecabean, jalan penghubung Desa Sumorame dan Desa Sugihwaras, jalan utama yang melewati Desa Jambangan, Desa Sidodadi, Desa Sepande, Desa Sumokali, Desa Tenggulunan, Desa Larangan																				APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
f.	Pengembangan Jalan Lokal Sekunder	Jalan penghubung antara kawasan permukiman dan kawasan permukiman dengan pusat lingkungan																				APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
<b>2. Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan</b>																							

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)								
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20				
a.	Pengembangan Jaringan SUTR	Seluruh wilayah perencanaan																					BUMN	PLN		
<b>3. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi</b>																										
a.	Penempatan BTS	Seluruh wilayah perkotaan khususnya kawasan sebelah barat jalan arteri primer (Jalan Raya Sumorame-Jalan Mojopahit)																							BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telkom</li> <li>• Diskominfo</li> </ul>
<b>4. Pengembangan Jaringan Air Minum</b>																										
a.	Penambahan jaringan air bersih	Seluruh wilayah perencanaan																							BUMN	PDAM
<b>5. Pengembangan Jaringan Drainase</b>																										
a.	Perbaiki / Normalisasi Jaringan yang telah ada secara berkala	Lingkungan permukiman serta di kawasan-kawasan rawan genangan di Desa Kedung Peluk																							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b.	Pembangunan Saluran Drainase yang baru	Seluruh wilayah perencanaan																							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>6. Pengembangan Jaringan Air Limbah</b>																										
a.	Sanitasi Berbasis Masyarakat (komunal) - Pemberian sarana	Seluruh wilayah perencanaan																							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																			Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)					
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19		
	fasilitas jamban kepada lingkungan masyarakat yang belum memiliki septic tank - Memaksimalkan fungsi IPLT																						Ruang
b.	Pengendalian Pencemaran Air (prokasih) - Rehabilitasi terhadap aderah tangkapan air - Pengembangan rencana pemantauan terhadap lingkungan - Mekanisme manajemen lingkungan - Keterkaitan prokasih dengan penegak hukum - Merencanakan program insentif dan disinsentif - Peningkatan SDM dan peralatan laboratorium	Seluruh wilayah perencanaan																				APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
c.	Pengendalian Pencemaran Udara	Seluruh wilayah perencanaan																				APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	(biru langit) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan kualitas udara ambient</li> <li>- Uji emisi gas buang kendaraan bermotor</li> <li>- Pemasayarakat BBM yang bersih lingkungan</li> <li>- Perluasan RTH</li> <li>- Penggunaan dan pengembangan transportasi umum</li> <li>- Evaluasi baku mutu emisi sumber tidak bergerak</li> <li>- Pemberian insentif untuk perawatan kendaraan dalam pengendalian pencemaran</li> </ul>																						Umum dan Penataan Ruang	
d.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memasyarakatkan peraturan-peraturan tentang limbah B3</li> </ul>	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana "Temporary storage" limbah B3</li> <li>- Inventarisasi kegiatan penghasil B3</li> <li>- Pengembangan PPLI di daerah</li> <li>- Pengawasan masuknya limbah B3 dari daerah lain</li> </ul>																							
<b>7. Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya</b>																								
a.	Pengembangan TPS	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
b.	Pengembangan Jaringan Gas	Desa Larangan, Desa Tenggulunan, Desa Candi, Desa Gelam serta Desa Sumorame																					BUMN	PGN
<b>C. Perwujudan Sub BWP yang Diprioritaskan Penangannya</b>																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi bangunan pabrik gula Candi;</li> <li>- Pengendalian penggunaan lahan di sekitar lokasi</li> </ul>	SBWP B dan D																					<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	bangunan kuno peninggalan kolonial mapun peninggalan budaya; - Upaya konservasi dan direhabilitasi bagi bangunan yang sudah mulai rusak atau akan rusak tanpa harus merubah bentuk arsitekturnya; - Relokasi PKL di sepanjang Jalan Raya Candi, Jalan Raya Gelam, Jalan Raya Majapahit; - Penataan kawasan perumahan sepanjang Jalan Raya Candi, Jalan Raya Gelam, Jalan Raya Majapahit; - Penyediaan sarana dan prasarana meliputi perbaikan trotoar, penataan ruang terbuka hijau, penyediaan sarana dan prasarana jalan, penyediaan ruang																						• Swasta	

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	parkir; dan - Penataan intensitas bangunan.																							

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH




684000

WONOAYU

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019 - 2039

SIDOARJO

LAMPIRAN XI



TULANGAN

684000



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039


**PETA**

Rencana Pola Ruang Blok A-1  
 BWP Candi

**LEGENDA**


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Jalan Tol
- JLLT
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan Rel KA
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

**Insert Peta:**



**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTRW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN** : METER






  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**


**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039**


**PETA**  
**Rencana Pola Ruang Blok A-2**  
**BWP Candi**

- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Jalan Tol
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - KH-4, Peruntukan Instalasi Pengolahan Air Bersih
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PL-1, Pertanian
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-3, Makam
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**RTRW** Kab Sidoarjo  
**DATUM** : WGS '84  
**SISTEM KOORDINAT** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN GRID** : METER







- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Jalan Tol
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-4, Aneka Industri
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - PS-5, Sempadan Rel KA
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTRW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**UNIT** : METER







**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Rel Kereta Api
- Sungai
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**UNIT** : METER







- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Jalan Tol
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-3, Industri Kecil
  - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - KT-2, Perkantoran Swasta
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - RTH-3, Makam
  - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN GRID** : METER







- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Jalan Tol
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - PS-5, Sempadan Rel KA
  - PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-3, Pelayanan Kesehatan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
 : RTRW Kab Sidoarjo  
**DATUM** : WGS '84  
**SISTEM KOORDINAT** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN GRID** : METER






**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan Rel KA
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
 : RTRW Kab Sidoarjo  
**DATUM** : WGS '84  
**SISTEM KOORDINAT** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN GRID** : METER






- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-4, Aneka Industri
  - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - PS-5, Sempadan Rel KA
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - RTH-3, Makam
  - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-3, Pelayanan Kesehatan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**UNIT** : METER









- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-4, Aneka Industri
  - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
  - KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - PS-5, Sempadan Rel KA
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - RTH-3, Makam
  - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-2, Pelayanan Transportasi
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN** : METER







**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Jalan Tol
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**METER** : METER







- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-3, Industri Kecil
  - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan



**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**METER** : METER






  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**


**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2023**


**PETA**  
**Rencana Pola Ruang Blok C-3**  
**BWP Candi**

- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-3, Industri Kecil
  - I-4, Aneka Industri
  - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
  - KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - KT-2, Perkantoran Swasta
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - PS-5, Sempadan Rel KA
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - RTH-3, Makam
  - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
 : RTW Kab Sidoarjo  
**DATUM** : WGS '84  
**SISTEM KOORDINAT** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN GRID** : METER







- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Jalan Tol
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-3, Industri Kecil
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PL-1, Pertanian
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-3, Makam
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN** : METER







- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-3, Industri Kecil
  - I-4, Aneka Industri
  - K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
  - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - PS-5, Sempadan Rel KA
  - PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - RTH-3, Makam
  - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN** : METER







**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**UNIT** : METER






- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-3, Industri Kecil
  - I-4, Aneka Industri
  - K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
  - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - RTH-3, Makam
  - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan



**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**UNIT** : METER










**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan



**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**UNIT** : METER





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039


**PETA**

Rencana Pola Ruang Blok E-1  
 BWP Candi


**LEGENDA**


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

**Insert Peta:**




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN** : METER






- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-3, Industri Kecil
  - I-4, Aneka Industri
  - K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PL-1, Pertanian
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - RTH-3, Makam
  - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTRW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN** : METER







**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTRW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**UNIT** : METER







**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan



**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SKALA** : METER





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039**


**PETA**

**Rencana Pola Ruang Blok E-5**  
**BWP Candi**


**LEGENDA**


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

**Insert Peta:**



**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTRW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN** : METER






  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**


**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN CANDI TAHUN 2019-2039**


**PETA**  
**Rencana Pola Ruang Blok E-6**  
**BWP Candi**

- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - - - Batas BWP
  - - - Batas SBWP
  - - - Batas Blok
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal; Jalan Lokal
  - Rel Kereta Api
  - Sungai
  - I-4, Aneka Industri
  - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
  - KT-1, Perkantoran Pemerintah
  - PS-2, Sempadan Sungai
  - R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
  - R-3, Rumah Kepadatan Sedang
  - R-4, Rumah Kepadatan Rendah
  - RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
  - RTH-2, Jalur Hijau
  - RTH-3, Makam
  - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
  - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
  - SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
  - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
**DATUM** : RTW Kab Sidoarjo  
**SISTEM KOORDINAT** : WGS '84  
**SATUAN GRID** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**UNIT** : METER





**LEGENDA**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal; Jalan Lokal
- JLLT
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-4, Perikanan / Tambak
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan



**SUMBER** : PETA RUPA BUMI INDONESIA  
 RTW Kab Sidoarjo  
**DATUM** : WGS '84  
**SISTEM KOORDINAT** : UTM ZONA 49 SELATAN  
**SATUAN GRID** : METER



BUPATI SIDOARJO  
 ttd  
 SAIFUL ILAH



Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona RTH (RTH)		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri kecil)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
<b>Perumahan</b>									
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah mewah	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah dinas	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah adat	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Home stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Guest house	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti asuhan	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Panti jompo	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>									
Kios	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko bangunan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Toko kue dan roti	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko elektronik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko kertas	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko plastik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko kelontong	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko mainan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko kaset/vcd	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan playstation	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan vcd	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa fotocopy	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	X	X	X	X

Zona  Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona RTH (RTH)		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri kecil)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa komunikasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Rumah zakat	X	X	X	X	T	X	B	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Toko buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Gudang toko	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Plaza elektronik	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh oleh	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir makanan/minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir handycraft	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir pakaian	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Tempat futsal	X	X	X	X	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa lembaga keuangan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Showroom mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Dealer motor	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa bengkel	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Tempat cuci mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Salon mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa penukaran uang asing (Money changer)	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa travel dan pengiriman barang	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa biro perjalanan dan Guide wisata	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Kantor pos	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa riset dan pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa penyediaan ruang pertemuan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Klub malam dan bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah makan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Studio musik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Studio foto	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko hewan peliharaan (pet shop)	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Penitipan hewan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Penitipan anak	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Gym/tempat fitness	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Kolam renang	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Griya pijat	X	X	X	X	T	X	X	X	X

Zona  Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona RTH (RTH)		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri kecil)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pijat refleksi	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Pengobatan alternatif	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Hotel melati	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Hotel bintang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kolam pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah potong hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar burung	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar bunga	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X		X		X
Jasa kursus/bimbingan belajar	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa kursus mobil	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa kursus memasak	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa kursus menari/sanggar tari	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Sanggar senam	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Rental pengetikan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa analisis program komputer	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa printer	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa translate bahasa	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Persewaan kebaya/gaun pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa tata rias pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa vermak jeans dan sepatu	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa penjahitan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Galeri seni	X	X	X	X	T	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor pemerintahan kota/kabupaten	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Kantor kecamatan	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Kantor kelurahan	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lembaga pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Block office	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai diklat	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Kantor partai	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	x	x	x	x	T	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	x	x	x	x	X	X	X	X	x
<b>Industri</b>									
Industri makanan dan minuman	X	X	X	X	T	X	I	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona RTH (RTH)		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri kecil)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	T	X	X
Home industry	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	T	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>									
<b>Pendidikan</b>									
Play group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Perguruan tinggi/akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pondok pesantren	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Perpustakaan umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X
<b>Transportasi</b>									
Stasiun kereta api untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kereta api untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kelas kecil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>									
Rumah sakit tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit gawat darurat	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas pembantu	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Balai pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Pos kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau rumah sakit hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>									
Lapangan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung olahraga(indoor sport)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona RTH (RTH)		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri kecil)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
<b>Sosial Budaya</b>									
Sanggar kesenian	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Gedung kesenian	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung serba guna	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat informasi lingkungan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
<b>Peribadatan</b>									
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	T	X	X	I	X
Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Langgar/mushola	X	X	X	X	T	X	X	I	X
<b>Peruntukan Khusus</b>									
Lapangan militer	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Daur ulang sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	B
Pengolahan sampah/limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	B
Penimbunan barang bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah pompa/reservoir	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	B
Depo penimbunan minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>									
Hutan kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman kota	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMU	X	X	X	I	X	X	X	X	X
TMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jalur hijau dan median	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sempadan/penyangga	I	I	X	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>									
Tempat parker	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman bermain dan rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>									
Pertanian lahan basah	X	X	X	X	X	X	X	X	I
Pertanian lahan kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan tanaman keras	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan agrobisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan air tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	B
Wisata alam	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Wisata buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Text Zonasi Blok A.1**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :**

- a. Zona perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan
- 1) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan: Sempadan/penyangga
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan: -
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai.
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Semua kegiatan zona industri.
- e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
- f. Semua kegiatan peruntukan khusus
- g. Semua zona ruang terbuka hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya.

**B. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5)**

**I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :**

- a. Zona perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan
- 1) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan: Sempadan/penyangga
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan: -
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir rel
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Jalur inspeksi minimal 3 m

- Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan rel.

**V. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**VI. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**VII. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Semua kegiatan zona industri.
- e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
- f. Semua kegiatan peruntukan khusus
- g. Semua zona ruang terbuka hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya.

**C. Sub Zona Taman Kota (RTH-1)**

**I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :**

- a. Taman Kota dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: Taman Kota
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 90% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Tersedianya jalur pejalan kaki pada taman
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH)
      - Ruang terbuka hijau dilengkapi dengan tanaman pada pot, bunga , dan area bermain.
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
      - RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan.
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dilengkapi sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Hidran umum menyatu dengan hidran kota
      - Menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

**II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Semua kegiatan zona industri.
- e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum

- f. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
- g. Seluruh zona ruang terbuka hijau kecuali taman kota
- h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya.

**D. Sub Zona RTH Makam (RTH-3)**

**I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :**

**a. Makam, diijinkan:**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : makam
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 0 %
  - b) KLB maksimum sebesar 0
  - c) KDH minimal 100 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Lokal Sekunder adalah 0 m
    - Lingkungan 1 adalah 0 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 0 m
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki :-
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - Makam merupakan ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan pepohonan besar sebagai elemen RTH serta tanaman lain.
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau :-
  - d) Utilitas & Prasarana :-

**II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Semua kegiatan zona industri.
- e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
- f. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
- g. Seluruh zona ruang terbuka hijau kecuali makam
- h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya.

**E. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)**

**I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :**

**a. Rumah tunggal, Rumah kopel, rumah deret, diijinkan :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Rumah tunggal, Rumah kopel, rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, panti jompo)
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 75 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,5
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder adalah 5 m

- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2.5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Rumah tunggal - kopel 3-6 m
  - Rumah deret 0 m

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

**a) Jalur Pejalan Kaki**

- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

**b) Ruang Terbuka Hijau**

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

**c) Ruang Terbuka Non Hijau**

- RTNH berupatrottoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras

**d) Utilitas & Prasarana Perkotaan**

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**b. Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, Rumah kost, Panti asuhan,.) diijinkan :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, Rumah kost, Panti asuhan).
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 65%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,3
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 5 m
    - Lokal Sekunder adalah 4 m
    - Lingkungan adalah 2,5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Rumah tunggal 3-6 m
    - Rumah deret 0 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
    - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
    - Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

## II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :

### a. Rumah mewah diijinkan dengan batasan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rumah Mewah (Rumah Tinggal, kos)
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,8
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 5 m
    - Lokal Sekunder adalah 4 m
    - Lingkungan adalah 2,5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Rumah tunggal - kopel 3-6 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
  - badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
  - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
  - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal
  - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
  - Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat. Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

### b. Kios, Toko dengan batasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Conter hp, wartel, rumah zakat, bengkel, rental pengetikan, jasa analisis komputer, jasa printer, jasa translate bahasa, Jasa vermak jeans dan sepatu, Jasa penjahitan) , Warung (makanan)
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 5 m
    - Lokal Sekunder adalah 4 m
    - Lingkungan adalah 2.5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
    - Bangunan tunggal 3-6 m
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
    - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.



- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**c. Toko dengan batasan sebagai berikut:**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Toko buku, toko bangunan, Toko kue dan roti Toko elektronik, Toko kertas, Toko plastik, Toko kelontong, Toko mainan, Toko kaset/vcd, jasa fotocopy, , Penitipan hewan, toko hewan peliharaan (pet shop), Persewaan kebaya/gaun pengantin, toko souvenir makanan dan minuman, handycraft dan souvenir pakaian, minimarket
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 5 m
    - Lokal sekunder adalah 4 m
    - Lingkungan adalah 2,5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
    - Bangunan tunggal 3-6 m
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
    - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
    - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
    - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
    - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**d. Toko, Kios dengan batasan sebagai berikut:**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Salon, Laundry, Warnet, Jasa Komunikasi, Penitipan anak, panti pijat, pijat reflexy, jasa kursus.bimbingan belajar, jasa kursus mobil, kursus masak, kursus tari, catering, studio musik, studio foto, Jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjaitan, Perdagangan Multi Level Marketing (MLM), koperasi, Jasa lembaga keuangan, Jasa bangunan, Jasa pemakaman, Jasa bengkel, jasa penukaran uang asing, jasa travel dan pengiriman barang, jasa guide wisata, kantor pos, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 5 m
    - Lokal Sekunder adalah 4 m
    - Lingkungan adalah 2,5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
    - Bangunan tunggal 3-6 m
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
    - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir.
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
    - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
    - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**e. Pra sekolah dan Pendidikan Dasar diijinkan secara terbatas dengan batasan :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Playgroup, TK
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 50%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,0
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Luas kavling minimum adalah 130 m<sup>2</sup> dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 5 m
    - Lokal Sekunder adalah 4 m
    - Lingkungan adalah 2.5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
    - Bangunan tunggal 3-6 m
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
    - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berapatrotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Badan Jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
    - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**f. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat diijinkan secara terbatas dengan batasan :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Posyandu, Balai pengobatan, Pos kesehatan, Poliklinik, PMI, Apotik
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor Sekunder adalah 5 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2.5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
  - Bangunan tunggal 3-6 m
  - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
    - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berapatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
    - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
    - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**g. Praktek Medis diijinkan dengan batasan:**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Dokter Spesialis, Dokter umum, Praktek Bidan
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 5 m
    - Lokal Sekunder adalah 4 m
    - Lingkungan adalah 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
    - Bangunan tunggal 3-6 m
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir

- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
  - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
  - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
  - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
  - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**h. Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan diijinkan secara terbatas dengan batasan :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan
- 2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 7 m
    - Lokal Sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3-6 m
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
    - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**i. Masjid, gereja, langgar/musholla diijinkan secara terbatas dengan batasan :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Masjid, gereja, langgar/musholla
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 80 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,6
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Luas kavling minimum untuk masjid dan gereja adalah 120 m<sup>2</sup> dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 5 m
    - Lokal Sekunder adalah 4 m
    - Lingkungan adalah 2.5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3-6 m
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki.
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal dan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
    - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
    - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
    - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

**a. Ruko – Pertokoan diijinkan dengan syarat :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Ruko-Pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,8
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Hanya diijinkan pada jalan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder adalah 7 m
    - Lokal Sekunder adalah 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
    - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman ruko-pertokoan yang diperkeras atau lahan parkir
  - d) Utilitas & Prasarana
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
    - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
    - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**b. Supermaket, Gudang toko, Bank, diijinkan dengan syarat :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Supermaket, Gudang toko, Bank
- 2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,8
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Hanya diijinkan pada jalan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok dan melaksanakan Ijin Lingkungan , dan melaksanakan penyusunan ANDALALIN.

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder adalah 7 m
- Lokal Sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir.

d) Utilitas & Prasarana

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**c. Showroom mobil, Dealer mobil/motor, Tempat cuci mobil, Salon mobil, diijinkan dengan syarat:**

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Showroom mobil, Dealer mobil/motor, Tempat cuci mobil, Salon mobil

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 50%

b) KLB maksimum sebesar 1,5

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

d) Hanya diijinkan pada jalan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder adalah 7 m
- Lokal Sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**d. Sentra PKL, Pujasera, Pusat oleh-oleh, Tempat futsal, diijinkan secara terbatas dengan syarat :**

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Sentra PKL, Pujasera, Pusat oleh-oleh, Tempat futsal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,8

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

d) Hanya diijinkan pada jalan Kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder adalah 7 m
- Lokal Sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 – 6m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**e. Karaoke, Cafe, Restorant, Gedung pertemuan, Hotel Melati diijinkan secara terbatas dengan syarat :**

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Karaoke, Cafe, Restorant, Gedung pertemuan, Hotel Melati

2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,8

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

d) Hanya diijinkan pada jalan Kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok, disertai dengan ijin lingkungan. , mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*);

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder adalah 7 m
- Lokal Sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor sekunder.

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir

d) Utilitas & Prasarana

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**f. Pusat Kesehatandiijinkan secara terbatas dengan syarat :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - d) Hanya diijinkan pada jalan Kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok, disertai dengan ijin lingkungan.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 2,5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3-6m
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
    - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
    - Dilengkapi dengan lampu jalan.
    - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
  - d) Utilitas & Prasarana
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
    - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
    - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah susun tinggi, Rumah Dinas, Townhouse, Rumah adat, Asrama, Villa, Home stay, Guest house, Kondominium, Apartemen, Flat.
- b. Bioskop, SPBU, Bank, Showroom mobil, Dealer mobil, Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil, kantor pos, Jasa riset dan IPTEK, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Klub malam dan bar, Karaoke, Hotel Bintang, Kolam pemancingan, Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga.
- c. Kantor pemerintah pusat, Kantor pemerintah kabupaten, Kantor kecamatan, kantor kelurahan, Polsek, Polres, Lembaga Pemasarakatan, Block office, Balai diklat, Stasiun Televisi, Stasiun Radio, Kantor BUMN.
- d. Semua jenis industri kecuali *home industri* (industri kecil)
- e. SMP, SMA, SLB, Perguruan tinggi/akademi, Pondok pesantren, perpustakaan umum.
- f. Seluruh kegiatan transportasi
- g. Rumah sakit tipe A, B, C dan D, Rumah sakit bersalin, Rumah sakit gawat darurat, Laboratorium kesehatan, klinik hewan, Panti rehabilitasi narkoba
- h. Gedung kesenian, Gedung pertemuan, Gedung serbaguna
- i. Islamic center, Pura, Vihara, Klenteng.
- j. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
- k. Hutan kota, Taman kota, TMU, TMP Tempat parkir.
- l. Semua kegiatan peruntukan lainnya baik pertanian, pertambangan maupun pariwisata.

**F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :**

**a. Kantor Pemerintah diijinkan :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Kantor pemerintah kabupaten
- 2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
  - a) KDB maksimum sebesar 50 %
  - b) KLB maksimum sebesar 4,5
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor Sekunder adalah 7 m
    - Lokal Sekunder adalah 5 m
  - b) Tinggi bangunan maksimum 40 m (setara bangunan 9 lantai)
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 6-10 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa badan jalan, trotoardan halaman yang diperkeras sebagai pelataran parkir.
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- badan jalan minimal memiliki perkerasan 7 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum wajib berada di depan bangunan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**b. Kantor Pemerintah diijinkan :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
- 2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
  - d) KDB maksimum sebesar 60 %
  - e) KLB maksimum sebesar 1,2
  - f) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Lokal sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3-6 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - Dilengkapi dengan lampu jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dan ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH trotoar dan pelataran parkir yang diperkeras.
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
    - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Hidran mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
    - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -**

**III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**IV. Pemanfaatan yang Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh zona perumahan
- b. Seluruh zona perdagangan – jasa
- c. Seluruh zona perkantoran kecuali kantor pemerintah kabupaten, kantor kecamatan dan kantor kelurahan
- d. Seluruh zona industri

- e. Seluruh zona sarana pelayanan umum
- f. Semua zona peruntukan khusus
- g. Semua zona peruntukan lainnya.

**G. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**

**I. Pemanfaatan yang Diiijinkan (I)**

**a. Industri makanan dan minuman, industri non polutan, home industry, gudang industri diijinkan:**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Industri makanan dan minuman, industri non polutan, home industry, gudang industri
- 2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 65 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,3
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder adalah 10 m
    - Lokal sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3-6 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Dilengkapi dengan lampu jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
    - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
    - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -**

**III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**IV. Pemanfaatan yang Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh zona perumahan.
- b. Semua kegiatan pada Zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh zona perkantoran
- d. Seluruh zona sarana pelayanan umum
- e. Semua zona peruntukan khusus
- f. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

**H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**

**I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :**

**a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama islam dan katholik/protestan, diijinkan:**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Masjid, langgar/musholla, gereja
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5
    - Lokal sekunder 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3-6 m
    - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
    - Dilengkapi dengan lampu jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan pelataran parker
  - d) Utilitas & Prasarana
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
    - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
    - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
    - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -**

**III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh zona perumahan.
- b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
- c. Seluruh zona perkantoran
- d. Seluruh zona industri.
- e. Seluruh zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, langgar/musholla, gereja
- f. Semua zona peruntukan khusus
- g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

**I. Zona Peruntukkan Lainnya**

**I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :**

**a. Sub Zona pertanian diijinkan:**

- 1) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan:  
Pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 0 %
  - b) KLB maksimum sebesar 0
  - c) KDH minimal 100% dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
  - b) Tinggi bangunan 0 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
  - d) Tampilan bangunan: -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki:
    - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di pinggir lahan pertanian
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Jalur inspeksi minimal 3 m
    - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di pertanian.
    - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Semua kegiatan zona industri.
- e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
- f. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
- g. Seluruh zona ruang terbuka hijau
- h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah



Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
<b>Perumahan</b>									
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>									
Kios	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Laundry		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warnet		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Minimarket		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Ruko		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku		X	X	X	T	X	X	X	X	X
Supermarket		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian		X	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Pos		X	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	X	X	X	x	x
Stasiun Radio	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	T	X	X	x	x
<b>Industri</b>									
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	X	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>									
<b>Pendidikan</b>									
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	T	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	T	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	T	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	T	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X	T	B	X	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	T	B	X	X
<b>Transportasi</b>									
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>									
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>									
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	T	X	X	X
<b>Sosial Budaya</b>									
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	B	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	B	X	B	X	X	X
<b>Peribadatan</b>									
Islamic Center	X	X	X	B	X	B	T	X	X
Masjid	X	X	X	T	X	B	I	X	X
Gereja	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Pura	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Vihara	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Klenteng	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	T	I	X	X
<b>Peruntukan Khusus</b>									
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	X	X	X	I	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X	I	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>									
Hutan Kota	I	I	X	I	X	X	X	I	X
Taman RT	T	X	X	I	X	X	X	I	X
Taman RW	T	X	X	I	X	X	X	I	X
Taman Lingkungan	I	T	X	I	I	I	X	I	I
Taman Kota	T	T	X	I	X	X	X	I	X
Taman Tematik	T	X	X	I	X	X	X	I	X
TMU	T	X	I	T	X	X	X	T	X
TMP	T	X	I	T	X	X	X	T	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	T	T	T	I	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>									
Tempat Parkir	X	X	X	T	X	T	T	X	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	X	T	X	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>									
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	X	X	X	I	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	I	X
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	I	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	I	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	I	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	I	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	B	X
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok A.2**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 0 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0
      - c) KDH minimal 100% dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      - b) Tinggi bangunan 0 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      - d) Tampilan bangunan : -
    - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki:
        - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Jalur inspeksi minimal 3 m
        - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
        - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum 10 %
      - b) KLB maksimum 0,1
      - c) KDH minimal 70 %
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      - d) Tampilan bangunan : -
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki : -
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 4 m
        - Lingkungan adalah 3 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :



- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
  - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai dengan pos keamanan.
    - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 70 %
        - b) KLB maksimum sebesar 1,4

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH perkerasan di dalam taman
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai pos keamanan
      - d) Disertai ijin lingkungan
  - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,8
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 9 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai pos keamanan
      - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m



- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan

- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 7 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- E. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
  - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0,7
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
      - Jalan lingkungan adalah 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
    - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
  - 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
  - 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
    - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
    - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
    - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran

- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

**F. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 5 m
      - Jalan lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
      - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
  - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.3

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>										
Kios	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Laundry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X



Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Catering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
<b>Industri</b>										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>										
<b>Pendidikan</b>										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X

Kegiatan	Zona Perindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
SD	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	X	X	T	B
<b>Transportasi</b>										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Gelanggang Olahraga		X	X	X	X	B	B	X	X	B	X
Lapangan Futsal		X	X	X	X	T	T	X	X	T	X
<b>Sosial Budaya</b>											
Sanggar Kesenian		X	X	X	X	B	B	X	X	B	X
Gedung Kesenian		X	X	X	X	B	B	X	X	B	X
Balai Pertemuan		X	X	X	X	B	B	X	X	B	X
Gedung Serba Guna		X	X	X	X	B	B	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan		X	X	X	X	B	B	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat		X	X	X	X	B	B	X	X	B	X
<b>Peribadatan</b>											
Islamic Center		X	X	X	X	B	B	X	X	B	T
Masjid		X	X	X	X	T	T	X	X	B	I
Gereja		X	X	X	X	B	B	X	X	X	T
Pura		X	X	X	X	B	B	X	X	X	T
Vihara		X	X	X	X	B	B	X	X	X	T
Klenteng		X	X	X	X	B	B	X	X	X	T
Langgar/Mushola		X	X	X	X	T	T	X	X	T	I
<b>Peruntukan Khusus</b>											
Lapangan Militer		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>											
Hutan Kota		I	I	I	X	I	I	X	X	X	X
Taman RT		T	T	X	X	I	I	X	X	X	X
Taman RW		T	T	X	X	I	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan		I	I	T	T	I	I	I	I	I	X
Taman Kota		T	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Taman Tematik		T	T	X	X	I	I	X	X	X	X
TMU		T	T	X	X	T	T	X	X	X	X
TMP		T	T	X	X	T	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median		T	T	T	I	I	I	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>											
Tempat Parkir		X	X	X	X	T	T	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi		X	X	X	X	T	T	X	T	T	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Peruntukan Lainnya</b>										
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok A.3**
- A. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan rel kereta api
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan rel kereta api
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki : -
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok



- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir



- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**F. Sub Zona Aneka Industri Kecil (I-4)**

- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
  - a. Industri dengan penggunaan gudang industri
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gugang industri
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 50 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 9 m
        - Jalan lingkungan adalah 6 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - c) Disertai dengan ijin lingkungan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

**G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
  - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0,7

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

H. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 5 m
      - Jalan lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
      - RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.4

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>									
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>									
Kios	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Warung	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Toko	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Salon	X	X	X	X	T	I	I	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-6 (Peribadatan)
Laundry	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	T	T	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	T	T	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	T	T	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	T	T	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	T	T	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	I	I	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Bank	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	I	I	X	X



Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Catering	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	I	I	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Butik	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	I	I	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	I	I	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	I	I	X	X
<b>Perkantoran</b>									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	X	X	I	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	X	X	I	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	X	X	I	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	X	X	I	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	X	X	I	X
KUA	X	X	X	X	B	X	X	I	X
Polsek	X	X	X	X	B	X	X	I	X
Polres	X	X	X	X	B	X	X	I	X
Koramil	X	X	X	X	B	X	X	I	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	T	T	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	T	T	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	T	T	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	T	T	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	X	X	T	X
<b>Industri</b>									
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>									
<b>Pendidikan</b>									
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	T	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-6 (Peribadatan)
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	X	X	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	X	X	X	B
<b>Transportasi</b>									
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>									
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>									
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-6 (Peribadatan)
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	X	X
<b>Sosial Budaya</b>									
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	X	X	X	X
<b>Peribadatan</b>									
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	X	T
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	X	I
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	X	I
<b>Peruntukan Khusus</b>									
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>									
Hutan Kota	I	I	X	X	I	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	I	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	X	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	X	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	I	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	T	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>									
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	I	I	X	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	I	I	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Peruntukan Lainnya</b>									
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok A.4**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 0 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0
      - c) KDH minimal 100% dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      - b) Tinggi bangunan 0 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      - d) Tampilan bangunan : -
    - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki:
        - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Jalur inspeksi minimal 3 m
        - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
        - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum 10 %
      - b) KLB maksimum 0,1
      - c) KDH minimal 70 %
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
- d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Penerangan Jalan Umum (PJU)
  - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 4 m
        - Lingkungan adalah 3 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan:
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan



- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh-oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
    - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - f. Industri dengan penggunaan home industri
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan): 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
  - Kolektor sekunder 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 7 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      - b) Disertai dengan ijin lingkungan
      - c) Disertai pos keamanan
      - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing

- (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau



- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Disertai pos keamanan
    - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0,7
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
      - Jalan lingkungan adalah 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

**F. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

**b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Jalan kolektor sekunder 6 m
      - Jalan lingkungan adalah 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Jalan kolektor sekunder 5 m
      - Jalan lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
      - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus:
    - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
  - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>														
Kios	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X



Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Laundry	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	B	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	B	X	X	X
<b>Industri</b>														

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>														
<b>Pendidikan</b>														
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	B
<b>Transportasi</b>														
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>														
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>														
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X
<b>Sosial Budaya</b>														
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
<b>Peribadatan</b>														
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	I
<b>Peruntukan Khusus</b>														
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Bekas														
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>														
Hutan Kota	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>														
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	T	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>														
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X

**Text Zonasi Blok B.1**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

**5) Persyaratan Khusus : -**

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :



- Kolektor sekunder 5 m
  - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
  - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat



- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**5) Persyaratan khusus:**

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Disertai pos keamanan

c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta



- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**G. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan home industry
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 50 %
- b) KLB maksimum sebesar 1
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Jalan kolektor sekunder 9 m
    - Jalan lingkungan adalah 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - c) Disertai dengan ijin lingkungan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
  - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0,7
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
1. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
  - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
  - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Konominimum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>												
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X



Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>												
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
<b>Industri</b>												
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>												

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Pendidikan</b>												
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	B
<b>Transportasi</b>												
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>												
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
<b>Olahraga</b>												

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X
<b>Sosial Budaya</b>												
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
<b>Peribadatan</b>												
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	I
<b>Peruntukan Khusus</b>												
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>												
Hutan Kota	I	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	I	T	T	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X
TMU	T	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X
TMP	T	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>												
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>												
Pertanian Lahan Basah	T	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok B.2**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki : -
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Penerangan Jalan Umum (PJU)
  - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori



- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki



- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
    - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**5) Persyaratan khusus:**

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Disertai pos keamanan

c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok



3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**G. Sub Zona Aneka Industri (I-4)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 50 %
- b) KLB maksimum sebesar 1
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Jalan kolektor sekunder 9 m
    - Jalan lingkungan adalah 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - c) Disertai dengan ijin lingkungan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
  - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0,7
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
1. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
  - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
  - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.3

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>												
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Kegiatan	Zona		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X



Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>												
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
<b>Industri</b>												
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>												
<b>Pendidikan</b>												
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
<b>Transportasi</b>												
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>												
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Kegiatan	Zona		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>												
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X
<b>Sosial Budaya</b>												
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
<b>Peribadatan</b>												
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	I
<b>Peruntukan Khusus</b>												
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>												
Hutan Kota	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	X	T	I	I	I	I	I	I	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>												
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>												
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

**Text Zonasi Blok B.3**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran

d. Seluruh kegiatan pada zona industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum

f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)

h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau

i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 4 m

- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

## 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok



- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
  - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      - d) Disertai dengan pos keamanan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan bank
    - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
    - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10% dari luas persil
    - 3) Ketentuan tata bangunan :
      - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan :
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      - a) Jalur pejalan kaki
        - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
        - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori



- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**F. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan home industry
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 50 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 9 m
      - Jalan lingkungan adalah 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - c) Disertai dengan ijin lingkungan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
  1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
    - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 70 %
        - b) KLB maksimum sebesar 0,7
        - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      - 3) Ketentuan Tata Bangunan
        - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
          - Kolektor sekunder 5 m
    - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 60 %
        - b) KLB maksimum sebesar 1,2
        - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      - 3) Ketentuan Tata Bangunan
        - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
          - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
          - Jalan lingkungan adalah 5 m
        - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
        - c) Jarak bebas antar bangunan
          - Bangunan tunggal 3 m
        - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
    - c) Dilengkapi dengan pos keamanan

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
  - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
        - RTNH berupa pelataran parkir
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.



Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.4

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>														
Kios	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Warung	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Toko	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Salon	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Warnet	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sanggar Tari														
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
<b>Industri</b>														
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>														
<b>Pendidikan</b>														
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	B
<b>Transportasi</b>														
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>														
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Posyandu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
PMI	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X
Apotik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
<b>Olahraga</b>														
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X
<b>Sosial Budaya</b>														
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
<b>Peribadatan</b>														
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	T
Masjid	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	X	I
Gereja	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	I
<b>Peruntukan Khusus</b>														
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
		PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Limbah															
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>															
Hutan Kota		I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RT		T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RW		T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan		I	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota		T	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik		T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
TMU		T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X
TMP		T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median		T	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>															
Tempat Parkir		X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi		X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>															
Pertanian Lahan Basah		T	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering		X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura		X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras		X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis		X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah		X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian		X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam		X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan		X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok B.4**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
    - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
    - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - KDB maksimum sebesar 0 %
      - KLB maksimum sebesar 0
      - KDH minimal 100% dari luas persil
    - Ketentuan Tata Bangunan
      - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      - Tinggi bangunan 0 m
      - Jarak bebas antar bangunan 0 m
      - Tampilan bangunan : -
    - Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      - Jalur Pejalan Kaki:
        - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      - Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      - Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      - Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Jalur inspeksi minimal 3 m
        - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
        - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - Seluruh kegiatan pada zona industri
  - Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
  - Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
    - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
    - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - KDB maksimum 10 %
      - KLB maksimum 0,1
      - KDH minimal 70 %
    - Ketentuan Tata Bangunan
      - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      - Tinggi bangunan adalah 0 m
      - Jarak bebas antar bangunan 0 m
      - Tampilan bangunan : -
    - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - Jalur Pejalan Kaki : -
      - Ruang Terbuka Hijau
        - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      - Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      - Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - Seluruh kegiatan pada zona industri
  - Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
  - Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
    - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - KDB maksimum sebesar 70 %
      - KLB maksimum sebesar 1,4
      - KDH minimal 10 % dari luas persil
    - Ketentuan Tata Bangunan
      - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 4 m
        - Lingkungan adalah 3 m
      - Tinggi bangunan adalah 10 m
      - Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - Tampilan bangunan : bebas
    - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :



- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
  - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan



- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
    - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**5) Persyaratan khusus:**

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Disertai pos keamanan

c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau



- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. **Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

G. **Sub Zona Aneka Industri (I-4)**

1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 50 %
- b) KLB maksimum sebesar 1
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Jalan kolektor sekunder 9 m
    - Jalan lingkungan adalah 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - c) Disertai dengan ijin lingkungan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
  - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0,7
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
1. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
  - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
  - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.5

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
<b>Perumahan</b>															
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>															
Kios	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X



Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Laundry	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
dan Guide Wisata															
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Sanggar Tari															
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>															
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X	x
<b>Industri</b>															
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>															
<b>Pendidikan</b>															
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	B	X
<b>Transportasi</b>															
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X	X
<b>Kesehatan</b>															
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>															
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X	X
<b>Sosial Budaya</b>															
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
<b>Peribadatan</b>															
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	I	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
<b>Peruntukan Khusus</b>															
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>															
Hutan Kota	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	X	X	X	I
Taman Kota	T	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
TMU	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	T
TMP	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>															
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	I	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	X	X	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>															
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok B.5**
- A. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan rel kereta api
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan rel kereta api
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki : -
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m



- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat



- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

#### 4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

#### D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

##### 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
    - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**5) Persyaratan khusus:**

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Disertai pos keamanan

c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

**a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko**

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta



- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. **Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

G. **Sub Zona Aneka Industri (I-4)**

1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 50 %
- b) KLB maksimum sebesar 1
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Jalan kolektor sekunder 9 m
    - Jalan lingkungan adalah 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - c) Disertai dengan ijin lingkungan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
  - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0,7
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
1. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
  - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
  - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Industri (I)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	I-3 (Industri Kecil)
<b>Perumahan</b>												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>												
Kios	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Industri (I)	
	Zona	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	I-3 (Industri Kecil)
Laundry		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Warnet		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Wartel		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Minimarket		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Ruko		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pertokoan		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Toko Buku		X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Supermarket		X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko		X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Mall		X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Plaza		X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik		X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Bioskop		X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL		X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera		X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
SPBU		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Bank		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata		X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X



Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Industri (I)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	I-3 (Industri Kecil)
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Industri (I)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	I-3 (Industri Kecil)
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>												
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	B	X	T	X	X	x
<b>Industri</b>												
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>												

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Industri (I)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	I-3 (Industri Kecil)
<b>Pendidikan</b>												
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B
<b>Transportasi</b>												
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>												
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Industri (I)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	I-3 (Industri Kecil)
<b>Olahraga</b>												
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X
<b>Sosial Budaya</b>												
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
<b>Peribadatan</b>												
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	T	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	I	X
<b>Peruntukan Khusus</b>												
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>												
Hutan Kota	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	T	X	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I
TMU	T	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	T
TMP	T	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	T

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Industri (I)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	I-3 (Industri Kecil)
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>												
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	I	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	I	X	T	X	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>												
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok C.1**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki : -
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Penerangan Jalan Umum (PJU)
  - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan



- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
  - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai dengan pos keamanan.

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki



- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      - d) Disertai dengan pos keamanan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan bank
    - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
    - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10% dari luas persil
    - 3) Ketentuan tata bangunan :
      - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan :
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      - a) Jalur pejalan kaki
        - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
        - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Disertai pos keamanan
  - c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok



3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. **Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

G. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 0,7
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
  - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
  - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.2

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>										
Rumah Tunggal	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>										
Kios	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Laundry	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
<b>Industri</b>										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Home Industry	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>										
<b>Pendidikan</b>										
Play Group/PAUD	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X



Kegiatan	Zona Perindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
SLB/YPAC	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
<b>Transportasi</b>										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>										
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X
<b>Sosial Budaya</b>										

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
<b>Peribadatan</b>										
Islamic Center	X	X	X	B	B	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	T	T	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	T	T	X	X	X	T	I
<b>Peruntukan Khusus</b>										
Lapangan Militer	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>										
Hutan Kota	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	I	I	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	T	T	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>										
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	I	X	T	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>										
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Hortikultura	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

**Text Zonasi Blok C.2**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

## 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok



- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
  - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
    - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m



- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Disertai pos keamanan
  - c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

**a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
    - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e. Industri dengan penggunaan home industri
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai pos keamanan
      - d) Disertai tempat bongkar muat barang
      - e) Disertai ijin lingkungan
  - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- G. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Industri dengan penggunaan home industry
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 50 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1



- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Jalan kolektor sekunder 9 m
      - Jalan lingkungan adalah 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
    - c) Disertai dengan ijin lingkungan
    - d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
    - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 70 %
        - b) KLB maksimum sebesar 0,7
        - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      - 3) Ketentuan Tata Bangunan
        - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
          - Kolektor sekunder 5 m
          - Lingkungan 4 m
        - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
        - c) Jarak bebas antar bangunan
          - Bangunan tunggal 3 m
        - d) Tampilan bangunan : bebas
      - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
        - a) Jalur Pejalan Kaki
          - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
          - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
        - b) Ruang Terbuka Hijau
          - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
        - c) Ruang Terbuka Non Hijau
          - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
        - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
          - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
          - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
          - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
          - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
          - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
          - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
          - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      - 5) Persyaratan khusus:
        - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
        - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
        - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
    - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 60 %
        - b) KLB maksimum sebesar 1,2
        - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      - 3) Ketentuan Tata Bangunan
        - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
          - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
          - Jalan lingkungan adalah 5 m
        - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
        - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
  - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
  - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
  - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.3

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-2 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
<b>Perumahan</b>																
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>																
Kios	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-2 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Laundry	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-2 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Pengiriman Barang																
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-2 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Belajar																
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>																
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	B	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-2 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Kantor Partai	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	B	X	X	X	X	X
<b>Industri</b>																
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>																
<b>Pendidikan</b>																
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	B	X
<b>Transportasi</b>																
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>																
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X



Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-2 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Darurat																
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>																
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X
<b>Sosial Budaya</b>																
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X
<b>Peribadatan</b>																
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-2 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Vihara	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	I	X
<b>Peruntukan Khusus</b>																
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>																
Hutan Kota	I	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
TMU	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T
TMP	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	T	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>																
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	T	T	T	X	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>																
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-2 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Agrobisnis																
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok C.3**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 0 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0
      - c) KDH minimal 100% dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      - b) Tinggi bangunan 0 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      - d) Tampilan bangunan : -
    - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki:
        - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Jalur inspeksi minimal 3 m
        - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
        - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum 10 %
      - b) KLB maksimum 0,1
      - c) KDH minimal 70 %
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m

- b) Tinggi bangunan adalah 0 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
  - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Penerangan Jalan Umum (PJU)
  - e) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 4 m
        - Lingkungan adalah 3 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh-oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
    - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - f. Industri dengan penggunaan home industri
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal



- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai dengan pos keamanan.
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai dengan pos kesehatan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
  - Kolektor sekunder 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 7 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      - b) Disertai dengan ijin lingkungan
      - c) Disertai pos keamanan
      - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing

- (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
  - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil



- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai tempat bongkar muat barang
    - e) Disertai ijin lingkungan
    - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
    - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
    - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10% dari luas persil
    - 3) Ketentuan tata bangunan :
      - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan :
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      - a) Jalur pejalan kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
        - RTNH berupa pelataran parkir
      - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
        - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**5) Persyaratan khusus:**

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

**a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
  - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
    - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
    - e) Disertai dengan pos keamanan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan bank
    - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
    - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10% dari luas persil
    - 3) Ketentuan tata bangunan :
      - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan :
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      - a) Jalur pejalan kaki
        - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
        - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      - b) Disertai ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
  - d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e. Industri dengan penggunaan home industri
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :

- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
  - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya



**G. Sub Zona Aneka Industri (I-4)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 50 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 9 m
      - Jalan lingkungan adalah 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
    - c) Disertai dengan ijin lingkungan
    - d) Disertai tempat bongkar muat barang

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum

- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

**H. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0,7
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
    - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
    - Jalan lingkungan adalah 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
    - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
  - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
    - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
  - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
  - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.4

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
<b>Perumahan</b>											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>											
Kios	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Laundry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Catering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	x
<b>Industri</b>											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>											
<b>Pendidikan</b>											
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
SD	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	X	X	T	B	X
<b>Transportasi</b>											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>											
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X



Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X
<b>Sosial Budaya</b>											
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
<b>Peribadatan</b>											
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	X	T	I	X
<b>Peruntukan Khusus</b>											
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>											
Hutan Kota	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	T	X	X	I	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	T	X	X	I	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	X	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	I	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	T	X	X	I	I	X	X	X	X	I
TMU	T	T	X	I	T	T	X	X	X	X	T
TMP	T	T	X	I	T	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>											
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	X	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	T

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
<b>Peruntukan Lainnya</b>											
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

**Text Zonasi Blok C.3**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
  - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
  - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai dengan pos keamanan.



- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      - d) Disertai dengan pos keamanan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan bank
    - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
    - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10% dari luas persil
    - 3) Ketentuan tata bangunan :
      - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan :
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      - a) Jalur pejalan kaki
        - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
        - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site



- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**F. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan home industry
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 50 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 9 m
      - Jalan lingkungan adalah 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - c) Disertai dengan ijin lingkungan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- G. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
  1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
    - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 70 %
        - b) KLB maksimum sebesar 0,7
        - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      - 3) Ketentuan Tata Bangunan
        - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
          - Kolektor sekunder 5 m
          - Lingkungan 4 m
        - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
        - c) Jarak bebas antar bangunan
          - Bangunan tunggal 3 m
        - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
    - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
  - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
        - RTNH berupa pelataran parkir
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.5

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>																
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>																
Kios	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X



Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Catering	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>																
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X	X
<b>Industri</b>																
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	I	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>																
<b>Pendidikan</b>																
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	B
<b>Transportasi</b>																
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>																
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>																
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	X
<b>Sosial Budaya</b>																
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X
<b>Peribadatan</b>																
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	I
<b>Peruntukan Khusus</b>																
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>																

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Hutan Kota	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
TMU	T	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X
TMP	T	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>																
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>																
Pertanian Lahan Basah	T	T	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok C.5**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 0 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0
      - c) KDH minimal 100% dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      - b) Tinggi bangunan 0 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      - d) Tampilan bangunan : -
    - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki:
        - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Jalur inspeksi minimal 3 m
        - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
        - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum 10 %
      - b) KLB maksimum 0,1
      - c) KDH minimal 70 %
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
- b) Tinggi bangunan adalah 0 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
  - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Penerangan Jalan Umum (PJU)
  - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 4 m
        - Lingkungan adalah 3 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan:
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :



- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh-oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
    - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - f. Industri dengan penggunaan home industri
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos kesehatan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan): 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
  - Kolektor sekunder 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 7 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      - b) Disertai dengan ijin lingkungan
      - c) Disertai pos keamanan
      - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing

- (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**  
**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m



- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
  - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai tempat bongkar muat barang
    - e) Disertai ijin lingkungan
    - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
    - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
    - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10% dari luas persil
    - 3) Ketentuan tata bangunan :
      - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan :
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      - a) Jalur pejalan kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
        - RTNH berupa pelataran parkir
      - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
        - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**5) Persyaratan khusus:**

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

**a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      - b) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      - b) Disertai ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
  - d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e. Industri dengan penggunaan home industri
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik



- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
  - Kolektor sekunder 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :

- RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**G. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan home industry
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 50 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 9 m
      - Jalan lingkungan adalah 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
    - c) Disertai dengan ijin lingkungan
    - d) Disertai tempat bongkar muat barang

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum

- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

**H. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0,7
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
    - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
    - Jalan lingkungan adalah 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
  - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
    - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
  - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
  - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok E.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>											
Kios	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Zona  Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
IPTEK											
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X



Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
<b>Industri</b>											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	X	T	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	T	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	I	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	T	I	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>											
<b>Pendidikan</b>											
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
<b>Transportasi</b>											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>											
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X
<b>Sosial Budaya</b>											
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
<b>Peribadatan</b>											
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	I
<b>Peruntukan Khusus</b>											
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>											
Hutan Kota	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	X	T	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
TMU	T	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X
TMP	T	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>											
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	X	T	T	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>											
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	Zona	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perkebunan Agrobisnis		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

**Text Zonasi Blok E.1**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
  - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok



- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
    - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori



- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**5) Persyaratan khusus:**

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Disertai pos keamanan

c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site



- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**G. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan home industry
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 50 %
- b) KLB maksimum sebesar 1
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Jalan kolektor sekunder 9 m
    - Jalan lingkungan adalah 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - c) Disertai dengan ijin lingkungan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
  - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0,7
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
1. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
  - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
  - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok E.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
<b>Perumahan</b>														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>														
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X	x
<b>Industri</b>														



Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	I	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>														
<b>Pendidikan</b>														
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	B	X
<b>Transportasi</b>														
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>														
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	Zona	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Dokter Umum		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
PMI		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apotik		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>															
Lapangan Olahraga		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Stadion		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	X
<b>Sosial Budaya</b>															
Sanggar Kesenian		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
<b>Peribadatan</b>															
Islamic Center		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	T	X
Masjid		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B	I	X
Gereja		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Pura		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Vihara		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	I	X
<b>Peruntukan Khusus</b>															
Lapangan Militer		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>														
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
TMU	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	T
TMP	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>														
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	X	T
<b>Peruntukan Lainnya</b>														
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

**Text Zonasi Blok E.2**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m

b) Tinggi bangunan adalah 0 m

c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

**5) Persyaratan Khusus : -**

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan:
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh-oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
    - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - f. Industri dengan penggunaan home industri
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal



- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai dengan pos keamanan.
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai dengan pos kesehatan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- I. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan): 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
  - Kolektor sekunder 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 7 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      - b) Disertai dengan ijin lingkungan
      - c) Disertai pos keamanan
      - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing

- (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**  
**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - d) Disertai dengan pos keamanan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan



- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
  - Kolektor sekunder 5 m
  - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
  - Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**5) Persyaratan khusus:**

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

**a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      - b) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan Khusus :
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      - b) Disertai ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
  - d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e. Industri dengan penggunaan home industri
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :

- RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya



**G. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan home industry
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 50 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 9 m
      - Jalan lingkungan adalah 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
    - c) Disertai dengan ijin lingkungan
    - d) Disertai tempat bongkar muat barang

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum

- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

**H. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0,7
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
    - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
    - Jalan lingkungan adalah 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
    - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
  - a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
    - c) Disertai ijin lingkungan
  - b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
  2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
  3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
  4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
    - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
    - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
    - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

**J. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 5 m
      - Jalan lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
      - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus:
    - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok E.3

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>										
Rumah Tunggal	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>										
Kios	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Laundry	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Butik	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
<b>Industri</b>										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Home Industry	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>										
<b>Pendidikan</b>										
Play Group/PAUD	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X



Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
<b>Transportasi</b>										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>										
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X
<b>Sosial Budaya</b>										
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Balai Pertemuan	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
<b>Peribadatan</b>										
Islamic Center	X	X	X	B	B	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	T	T	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	T	T	X	X	X	T	I
<b>Peruntukan Khusus</b>										
Lapangan Militer	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>										
Hutan Kota	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	X	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X
TMU	T	X	I	T	T	X	X	X	X	X
TMP	T	X	I	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>										
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	I	X	T	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

**Text Zonasi Blok E.3**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran

d. Seluruh kegiatan pada zona industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum

f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)

h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau

i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 4 m

- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

## 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok



- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH perkerasan di dalam taman
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai pos keamanan
      - d) Disertai ijin lingkungan
  - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,8
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 9 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai pos keamanan
      - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m



- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**F. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan home industry
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 50 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 9 m
      - Jalan lingkungan adalah 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - c) Disertai dengan ijin lingkungan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- G. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
  1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
    - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 70 %
        - b) KLB maksimum sebesar 0,7
        - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      - 3) Ketentuan Tata Bangunan
        - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
          - Kolektor sekunder 5 m
          - Lingkungan 4 m
        - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
        - c) Jarak bebas antar bangunan
          - Bangunan tunggal 3 m
        - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
    - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
  - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
        - RTNH berupa pelataran parkir
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok E.4

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>													
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X



**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Salon		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Laundry		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X
Warnet		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Wartel		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Ruko		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket		X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko		X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Mall		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza		X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik		X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop		X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
SPBU		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Bank		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>													
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
<b>Industri</b>													
Industri Makanan dan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Minuman													
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>													
<b>Pendidikan</b>													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	B
<b>Transportasi</b>													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>													
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
PMI		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X
Apotik		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
<b>Olahraga</b>														
Lapangan Olahraga		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Stadion		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X
<b>Sosial Budaya</b>														
Sanggar Kesenian		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
<b>Peribadatan</b>														
Islamic Center		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	T
Masjid		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	X	I
Gereja		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Pura		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Vihara		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Klenteng		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	I
<b>Peruntukan Khusus</b>														
Lapangan Militer		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>														
Hutan Kota		I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RT		T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman RW		T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan		I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota		T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik		T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
TMU		T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X
TMP		T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median		T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>														
Tempat Parkir		X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi		X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>														
Pertanian Lahan Basah		T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X

**Text Zonasi Blok E.4**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- a) Jalur Pejalan Kaki : -
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
  - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :



- Kolektor sekunder 5 m
  - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat



- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
    - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
    - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**F. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan home industry
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 50 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 9 m
      - Jalan lingkungan adalah 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
    - c) Disertai dengan ijin lingkungan
    - d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
  3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
  4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
    - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
    - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
    - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
    - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
    - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
    - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
    - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
    - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
    - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
    - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 70 %
        - b) KLB maksimum sebesar 0,7
        - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      - 3) Ketentuan Tata Bangunan
        - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
          - Kolektor sekunder 5 m
          - Lingkungan 4 m
        - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
        - c) Jarak bebas antar bangunan
          - Bangunan tunggal 3 m
        - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
    - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi



- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok E.5

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>									
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Konominimum	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>									
Kios	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Zona  Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	X	X	X
<b>Perkantoran</b>									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	I	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	T	X	X
<b>Industri</b>									
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>									
<b>Pendidikan</b>									
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	I	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	I	X
SD	X	X	X	X	T	T	X	I	X
SMP	X	X	X	X	T	T	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	X	T	B
<b>Transportasi</b>									
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X
<b>Kesehatan</b>									
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
<b>Olahraga</b>									
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	B	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	T	X
<b>Sosial Budaya</b>									
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	B	X	B	X
<b>Peribadatan</b>									

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Islamic Center		X	X	X	X	B	B	X	B	T
Masjid		X	X	X	X	T	T	X	B	I
Gereja		X	X	X	X	B	B	X	X	T
Pura		X	X	X	X	B	B	X	X	T
Vihara		X	X	X	X	B	B	X	X	T
Klenteng		X	X	X	X	B	B	X	X	T
Langgar/Mushola		X	X	X	X	T	T	X	T	I
<b>Peruntukan Khusus</b>										
Lapangan Militer		X	X	X	X	B	B	X	X	X
Daur Ulang Sampah		X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	X	B	B	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	B	B	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	B	B	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>										
Hutan Kota		I	I	X	X	I	I	X	X	X
Taman RT		T	X	X	X	I	I	X	X	X
Taman RW		T	X	X	X	I	I	X	X	X
Taman Lingkungan		I	T	T	X	I	I	I	I	X
Taman Kota		T	T	T	X	I	I	X	X	X
Taman Tematik		T	X	X	X	I	I	X	X	X
TMU		T	X	X	I	T	T	X	X	X
TMP		T	X	X	I	T	T	X	X	X
Jalur Hijau dan Median		T	T	I	X	I	I	T	T	T
Sempadan/Penyangga		I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>										
Tempat Parkir		X	X	X	X	T	T	X	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi		X	X	X	X	T	T	X	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>										
Pertanian Lahan Basah		T	X	X	X	T	T	X	X	X
Pertanian Lahan Kering		X	X	X	X	T	T	X	X	X
Hortikultura		X	X	X	X	T	T	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras		X	X	X	X	T	T	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis		X	X	X	X	T	T	X	X	X
Pengambilan Air Tanah		X	X	X	X	T	T	X	X	X
Gudang Pertanian		X	X	X	X	T	T	X	X	X
Wisata Alam		X	X	X	X	T	T	X	X	X
Wisata Buatan		X	X	X	X	T	T	X	X	X

- Text Zonasi Blok E.5**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 0 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0
      - c) KDH minimal 100% dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      - b) Tinggi bangunan 0 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      - d) Tampilan bangunan : -
    - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki:
        - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Jalur inspeksi minimal 3 m
        - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
        - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum 10 %
      - b) KLB maksimum 0,1
      - c) KDH minimal 70 %
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      - d) Tampilan bangunan : -
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      - a) Jalur Pejalan Kaki : -
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
        - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 4 m
        - Lingkungan adalah 3 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :



- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan



- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0,7
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas



- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
  - 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
  - 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
    - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
    - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
    - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
    - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
    - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
    - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
    - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
    - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
    - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
    - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 70 %
        - b) KLB maksimum sebesar 1,4
        - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      - 3) Ketentuan Tata Bangunan
        - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
          - Jalan kolektor sekunder 5 m
          - Jalan lingkungan 4 m
        - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
        - c) Jarak bebas antar bangunan
          - Bangunan tunggal 3 m
        - d) Tampilan bangunan : bebas
      - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
        - a) Jalur Pejalan Kaki
          - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
          - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
        - b) Ruang Terbuka Hijau
          - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
        - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
          - RTNH berupa pelataran parkir
        - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
          - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
          - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
          - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
          - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
          - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
  - 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
  - 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
    - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
    - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
    - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
    - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
    - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
    - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
    - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
    - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok E.6

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
<b>Perumahan</b>														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>														
Kios	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039**

Zona  Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	X	X	X	X
<b>Industri</b>														

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Industri Makanan dan Minuman		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X
Industri Non Polutan		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X
Home Industry		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X	X
Gudang Industri		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>															
<b>Pendidikan</b>															
Play Group/PAUD		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X
TK		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X
SD		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X
SMP		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	B
Perpustakaan Umum		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	B
<b>Transportasi</b>															
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
APK		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>															
Rumah Sakit Tipe A		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>														
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X
<b>Sosial Budaya</b>														
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	I	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	I	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	I	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	I	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	I	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	I	X
<b>Peribadatan</b>														
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	B	X	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	B	I
<b>Peruntukan Khusus</b>														
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X



Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi  
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Bekas															
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>															
Hutan Kota		I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RT		T	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RW		T	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan		I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota		T	T	T	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik		T	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X
TMU		T	X	X	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X
TMP		T	X	X	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median		T	T	I	X	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>															
Tempat Parkir		X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi		X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	T	T	T	X
<b>Peruntukan Lainnya</b>															
Pertanian Lahan Basah		T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X

**Text Zonasi Blok E.6**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
  - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
  - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      - c) Disertai dengan pos keamanan.

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada



- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

- hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      - d) Disertai dengan pos keamanan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan bank
    - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
    - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      - a) KDB maksimum sebesar 60%
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10% dari luas persil
    - 3) Ketentuan tata bangunan :
      - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan :
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      - a) Jalur pejalan kaki
        - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
        - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
  - Bangunan tunggal – kopel 3 m
  - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru



- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
  - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
  - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai dengan ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

**4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

**5) Persyaratan khusus:**

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Disertai pos keamanan

c) Disertai ijin lingkungan

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
  - a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
  - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. **Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

G. **Sub Zona Industri Kecil (I-3)**

1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan home industry
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 50 %
- b) KLB maksimum sebesar 1
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Jalan kolektor sekunder 9 m
    - Jalan lingkungan adalah 6 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - c) Disertai dengan ijin lingkungan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
  - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 0,7
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Kolektor sekunder 5 m
        - Lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
  - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
        - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
        - Jalan lingkungan adalah 5 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
  - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
1. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Jalan kolektor sekunder 5 m
        - Jalan lingkungan 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
    - a) Jalur Pejalan Kaki



- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
  - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
  - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok E.7

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
<b>Perumahan</b>												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Perdagangan dan Jasa</b>												
Kios	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Laundry	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	Zona	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Rental Pengetikan		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Catering		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Butik		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
<b>Perkantoran</b>													
Kantor Pemerintah Propinsi		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
KUA		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polsek		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polres		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Koramil		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Block Office		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat		X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai		X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan		X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris		X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan		X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio		X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN		X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
<b>Industri</b>													
Industri Makanan dan		X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Minuman												
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
<b>Sarana Pelayanan Umum</b>												
<b>Pendidikan</b>												
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B	X
<b>Transportasi</b>												
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Kesehatan</b>												
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
<b>Olahraga</b>												
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X
<b>Sosial Budaya</b>												
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
<b>Peribadatan</b>												
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	I	X
<b>Peruntukan Khusus</b>												
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>												
Hutan Kota	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Taman RT	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	T	X	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I
TMU	T	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X	T
TMP	T	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Ruang Terbuka Non Hijau</b>												
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	X	T
<b>Peruntukan Lainnya</b>												
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B



**Text Zonasi Blok E.7**

**A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 0 %
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 100% dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-2)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum 10 %
    - b) KLB maksimum 0,1
    - c) KDH minimal 70 %
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
    - d) Tampilan bangunan : -
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

**2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

**4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

**C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**

**1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder adalah 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 4 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,4
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan adalah 3 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 6 m
    - Lingkungan adalah 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal – kopel 3 m
    - Bangunan deret 0 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai dengan pos keamanan.
  - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
        - Lingkungan adalah 4 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal 3 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
    - Kolektor sekunder 5 m
    - Lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 5%
    - b) KLB maksimum sebesar 0
    - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
    - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
    - a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi



- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
  - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
  - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

**3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai ijin lingkungan
  - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
    - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 8 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 50%
    - b) KLB maksimum sebesar 1
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
  - a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
  - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 7 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan :
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
  - a) Jalur pejalan kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
    - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

**4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/

- perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
  - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
  - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
  - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
  - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
  - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
  - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
  - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
  - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

**D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

**1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,8
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Disertai pos keamanan
    - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 70 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,4
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 5 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
    - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
    - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      - a) KDB maksimum sebesar 60 %
      - b) KLB maksimum sebesar 1,2
      - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
    - 3) Ketentuan Tata Bangunan
      - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
        - Kolektor sekunder 6 m
      - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      - c) Jarak bebas antar bangunan
        - Bangunan tunggal – kopel 3 m
        - Bangunan deret 0 m
      - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
  - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
  - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan Khusus :
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
    - b) Disertai ijin lingkungan
    - c) Disertai pos keamanan
    - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
    - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
  - 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 5 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
    - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
    - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2
  - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Kolektor sekunder 8 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau
    - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
  - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
  - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
  - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
  - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
  - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
  - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
  - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
  - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Disertai tempat bongkar muat barang
  - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
  - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
  - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
    - a) KDB maksimum sebesar 60%
    - b) KLB maksimum sebesar 1,2
    - c) KDH minimal 10% dari luas persil
  - 3) Ketentuan tata bangunan :
    - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
    - a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa pelataran parkir
    - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan Khusus :
  - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
  - b) Disertai dengan ijin lingkungan
  - c) Disertai pos keamanan
  - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
  - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

#### 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

#### E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

##### 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
  - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
  - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
    - a) KDB maksimum sebesar 70 %
    - b) KLB maksimum sebesar 1,4
    - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
    - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
    - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
    - c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
    - d) Tampilan bangunan : bebas
  - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
    - a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
    - b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
    - c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
    - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
  - 5) Persyaratan khusus:
    - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
    - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
  3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
  4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
    - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
    - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
    - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
    - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
    - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
    - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
    - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
    - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
    - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- F. Sub Zona Aneka Industri (I-4)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
    - a. Industri dengan penggunaan gudang industri
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 50 %
        - b) KLB maksimum sebesar 1
        - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      - 3) Ketentuan Tata Bangunan
        - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
          - Jalan kolektor sekunder 9 m
        - Jalan lingkungan adalah 6 m
        - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
        - c) Jarak bebas antar bangunan
          - Bangunan tunggal 3 m
        - d) Tampilan bangunan : bebas
    - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      - a) Jalur Pejalan Kaki
        - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
        - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      - b) Ruang Terbuka Hijau
        - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      - c) Ruang Terbuka Non Hijau
        - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
        - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
        - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
        - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
        - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
        - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
        - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
        - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
    - 5) Persyaratan khusus:
      - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      - c) Disertai dengan ijin lingkungan
      - d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
  3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
  4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
    - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
    - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
    - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
    - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
    - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
    - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
    - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
    - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
    - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
    - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
      - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
      - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
        - a) KDB maksimum sebesar 70 %



- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
  - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
    - Jalan kolektor sekunder 5 m
    - Jalan lingkungan 4 m
  - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
  - c) Jarak bebas antar bangunan
    - Bangunan tunggal 3 m
  - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
  - a) Jalur Pejalan Kaki
    - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
    - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - b) Ruang Terbuka Hijau
    - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
  - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
    - RTNH berupa pelataran parkir
  - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
    - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
    - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
    - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
    - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
    - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
    - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
  - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
  - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
  - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
  - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
  - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
  - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
  - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
  - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

❖ **KETENTUAN PELAKSANAAN**

a. **Ketentuan Penggunaan Lahan yang Sesuai (Insentif)**

- Pemberian insentif fiskal maupun non fiskal
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur

- Kemudahan prosedur perizinan
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta
- Peningkatan peran serta masyarakat

b. **Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif)**

Sudah mendapatkan izin sebelum ada Peraturan Zonasi :

- Pembangunan dapat dilanjutkan
- Peningkatan pajak
- Tidak diterbitkan lagi perizinannya
- Dicabutnya ijin setelah 5 tahun
- Memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan

Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi :

- Pemberian denda
- Memperketat izin pembangunan
- Kenaikan pajak
- Pembatasan penyediaan infrastruktur
- Pengenaan kompensasi dan penalti

❖ **KETENTUAN TAMBAHAN**

- a. Bagi kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan lalu lintas seperti gudang industri, ruko, pertokoan yang diijinkan (I) pada zona perdagangan dan jasa tunggal maupun deret tetap wajib menyertakan dokumen kelengkapan teknis berupa Dokumen Ijin Lingkungan.
- b. Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru.

❖ **KETENTUAN KHUSUS**

- a. Zona perlindungan setempat berupa sub zona sempadan sungai dapat difungsikan juga sebagai lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan dan bangunan yang sudah ada tidak dapat dikembangkan lebih lanjut.
- b. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal rawan untuk terjadi bencana kebakaran sehingga wajib menyediakan jalur pemadam kebakaran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri.

Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, dan Ketentuan Khusus dapat dilaksanakan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.

**BUPATI SIDOARJO**

ttd

**SAIFUL ILAH**